

**PENGELOLAAN TANAH WAKAF PADA PIMPINAN DAERAH
MUHAMMADIYAH (PDM) KABUPATEN JENEPOTO**

SKRIPSI



**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020**

HALAMAN JUDUL

PENGELOLAAN TANAH WAKAF PADA PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH (PDM) KABUPATEN JENEPOTO



Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi pada program studi Strata 1 Ekonomi Islam

15/12/2020

1
Smb. Alumni

R/030/EK1/2020
HER

p

JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk :

Orang tua tercinta Ayahanda Serda Ramido dan Ibunda Nurindah atas segala pengorbanan, do'a dan dukungan moral maupun materi, serta buat saudara dan para sahabatku terima kasih buat bantuannya dan buat para dosenku di fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menjadi orang tua keduaku semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Azza Wa Jalla.

MOTTO HIDUP

“Jangan gunakan kata nanti sebagai alasan untuk tidak mengerjakannya hari ini”



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Pengelolaan Tanah Wakaf pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) kabupaten Jeneponto.

Nama Mahasiswa : Ade Lily Herawati

No. Stambuk/NIM : 105741104616

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi Starata 1 (S1). Pada hari rabu, 27 Oktober 2020 di ruangan IQ. 71 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 29 Oktober 2020

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. H. Andi Rustam, SE., MM. Ak. CA. CPA
NIDN: 0909096703

Pembimbing II

Sulaeman Masnan, S.Pd.I.,M.Pd.I
NIDN: 0917117402


Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Ismail Rasulong,SE,MM.
NBM: 903 078

Ketua Program Studi



Aqusdiwana suarni, SE.,M.ACC
NBM : 1005 987



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Ade Lily Herawati, Nim: 105741104616, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0005/SK-Y/60202/091004/2020 M, Tanggal 27 Oktober 2020 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar , 10 Rabiul awal 1442 H
27 Oktober 2020 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE.,MM
(Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 1. Dr. Agus Salim HR, SE.,MM
 2. Agusdiwana Suarni, SE.,M.Acc
 3. Sri Wahyuni, SE.,M.E
 4. Syahida Rahmah, SE.,Sy.MEI


Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong,SE.,MM
NBM: 903 078



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI EKONOMI
ISLAM

Jl. Sultan Alauddin No.259 gedung iqra lt. 7 Telp. (0411)-866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ade Lily Herawati

Stambuk : 105741104616

Jurusan : Ekonomi Islam

Dengan judul : Pengelolaan Tanah Wakaf pada Pimpinan Daerah
Muhammadiyah (PDM) kabupaten Jeneponto.

Dengan ini menyatakan bahwa:

*Skripsi yang saya ajukan di depan Tim penguji adalah ASLI hasil karya
sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuatkan oleh siapapun.*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar



29 September 2020
Jembuat pernyataan

Ade Lily Herawati


Diketahui oleh



Dekan

Ismail Rasulong, S.E., M.M.
NBM: 903078

Ketua Program Studi Ekonomi Islam



Agusdiwana Suarni., SE., M.Acc
NBM: 1005 987

ABSTRAK

ADE LILY HERAWATI 2020. Pengelolaan Tanah Wakaf pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Jeneponto. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Andi Rustam dan Sulaeman Masnan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dari mana sumber tanah wakaf pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Jeneponto serta untuk mengetahui bagaimana pengelolaan tanah wakaf yang digunakan pada PDM Jeneponto dan juga untuk mengetahui apa manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan 10 informan yang tersebar di PDM Jeneponto dan beberapa informan dari beberapa bidang amal usaha PDM Jeneponto. Adapun ke 10 informan penulis terdiri dari staff PDM Jeneponto dan masyarakat umum. Metode analisis data yang digunakan yaitu Deskriptif Kualitatif.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa tanah wakaf PDM Jeneponto awal mulanya berasal dari wakaf Yayasan Perguruan Islam Turatea (Yaspit) dan adapun pengelolaan tanah wakaf yang digunakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto lebih mengarah pada pemberdayaan umat seperti yang terdapat pada bidang sosial, pendidikan maupun ibadah, dari ketiga bidang tersebut bidang pendidikan yang paling berperan penting dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat yaitu dapat melahirkan generasi penerus yang berkualitas bagi bangsa.

Kata kunci : wakaf, pengelolaan

ABSTRACT


ADE LILY HERAWATI 2020. Waqf land management in the regional leadership of muhammadiyah (PDM) Kabupaten Jeneponto. Thesis, Faculty of Economics and business, majoring in Islamic Economics, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Andi Rustam and Sulaeman Masnan.

This study aims to determine where the source of waqf land is at the Muhammadiyah Jeneponto regional leaders. As well as to find out how the waqf land management is used by regional leaders of Muhammadiyah Jeneponto. And also to find out what benefits are given to the community. This study uses 10 informants who are scattered in the regional leadership of Muhammadiyah Jeneponto and several informants from several fields of charity and regional leadership of Muhammadiyah Jeneponto. As for the 10 author informants consisting of staff PDM Jeneponto and the general public, the data analysis method used is descriptive qualitative

The results of this study found that the waqf land of the muhammadiyah regional leadership initially came from the waqf foundation of the Islamic college turatea (Yaspit) and the waqf land management used by the muhammadiyah regional leadership in Jeneponto was more directed at the empowerment of the people as found in the social, educational and worship fields. Of the three fields, the education sector plays the most important role and benefits provided to the community, namely to produce quality future generations for the nation.

Keywords : waqf, management

KATA PENGANTAR



Pertama saya ingin panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang tiada henti yang diberikan. Salawat serta salam juga tak lupa saya kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta sahabatnya. Merupakan suatu nikmat yang tiada temilai manakala berkat karunianya lah sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Tanah Wakaf pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Jeneponto”**.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaian program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis yaitu **Bapak Serda Ramido** dan **Ibu Nurindah** yang sudah senantiasa memberikan dukungan moral maupun materi, terima kasih sudah menjadi orang tua yang hebat dalam hal memberi semangat, doa, dan kasih sayang yang begitu tulus. Tak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada saudara dan para sahabat yang sudah membantu dan memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan hingga akhir studi ini. Semoga Allah membala semua kebaikan kalian dan menjadi ibadah buat kehidupan dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan dengan hormat kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Agusdiwana Suarni, S.E.,M.Acc selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE., MM. Ak. CA. CPA selaku Pembimbing 1 yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Sulaeman Masnan, S.Pd.I.,M.Pd.I selaku Pembimbing 2 yang telah berkenan dengan sabar membantu penulis selama dalam proses penyusunan proposal hingga tahap ujian.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak pernah mengenal lelah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan.
7. Teman-Teman Ekonomi Islam 2016 yang selalu beriringan dalam dunia akademik

8. Terima kasih kepada Israwati, Dwi Suci Nurfadillah SE, Dianpungkassari, Akrim A Djafar SE, Muhammad Suyudi atas bantuan yang tak pernah kutau seberapa banyak hal itu untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini mulai dari awal hingga akhir yang penulis tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata selaku penulis mengucapkan terima kasih semoga Allah SWT melimpahkan rahmat bagi kita semua. Akhirnya, skripsi ini dapat terselesaikan semoga skripsi sederhana ini dapat memberikan wawasan pemikiran kepada pembaca khususnya kepada almamater kampus biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis sadar skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya kepada pembaca penulis senantiasa mengharap saran dan kritikannya agar skripsi ini dapat menjadi sempurna.

Billahi fii Sabiliil haq, Fastabiqul Khairat. Wassalamu,alaikum

Wr.Wb.

Makassar, 31 Oktober 2020

AdeLily Herawati

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Teori	6
1. Konsep Umum Wakaf	6
2. Dasar Hukum Wakaf	10
3. Rukun dan Syarat Wakaf	13
4. Macam-macam Wakaf	15
5. Tujuan Wakaf	17
6. Prinsip-prinsip dalam Pengelolaan Wakaf	18
7. Pengelolaan Wakaf	19
B. Tinjauan Empiris	24
C. Kerangka Konsep	28

BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	30
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	30
D. Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Metode Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Sumber Tanah Wakaf PDM Jeneponto	39
C. Pengelolaan Tanah Wakaf PDM Jeneponto	43
D. Manfaat Tanah Wakaf bagi Masyarakat	55
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	63
RIWAYAT HIDUP	82


DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 3.1	Data Informan penelitian.....	33
Tabel 4.1	Daftar Tanah Wakaf dan Peruntukannya	43
Tabel 4.2	Daftar Tanah Wakaf yang Terlantar	45




DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
	Gambar. 2.1 Kerangka Konsep	29
	Gambar 4.1 Struktur Organisasi PDM Jeneponto	47
	Gambar 4.2 Pemanfaatan Tanah Wakaf PDM Jeneponto ...	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peneliti Terdahulu	64
Lampiran 2 Transkrip	73
Lampiran 3 Lokasi Penelitian dan Dokumentasi	74
Lampiran 4 Surat Telah Melakukan penelitian	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Islam yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat dan sudah lama melembaga di Indonesia salah satunya adalah wakaf. Ajaran Islam yang tidak hanya berfokus pada nilai ibadah saja namun juga mengandung nilai sosial adalah Wakaf, wakaf dapat mengandung keduanya. Pemerintah telah lama memperhatikan wakaf di Indonesia sejak masa kesultanan hingga saat ini. Wakaf merupakan bentuk dari salah satu ketentuan Islam dalam hal mengakomodir hubungan antara sesama manusia demi mencapai kesejahteraan umat. (Yasin Arif S, 2018)

Selain itu, Wakaf diyakini oleh umat Islam akan menjadi bekal untuk kehidupan di akhirat dan diyakini pahalanya terus mengalir walaupun yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Salah satu jenis harta yang diwakafkan adalah tanah. Tanah mempunyai keterkaitan yang cukup erat dengan kehidupan manusia, sehingga siapa dan dimanapun tanah akan selalu dibutuhkan, tanah dapat diartikan sebagai kebutuhan primer.

Praktik yang telah lama dilaksanakan di Jeneponto ialah wakaf tanah. Namun peruntukan wakaf di Jeneponto lebih mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat, hal ini disebabkan sebagian besar tanah wakaf digunakan untuk rumah ibadah, perguruan tinggi Islam dan lembaga-lembaga Islam lainnya (Departemen Agama RI, 2004). Permasalahan yang timbul dari beberapa praktik wakaf di masyarakat tidak hanya seputar pelaksanaan wakafnya, melainkan juga dalam hal pengelolaan tanah

wakaf agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu wakaf sebagai suatu institusi keagamaan yang memiliki dualisme fungsi sekaligus yakni fungsi ibadah dan fungsi muamalah. Sudah seharusnya kemanfaatan dapat berdampak nyata kepada kesejahteraan masyarakat. Karena wakaf memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat, namun potensi ini belum dioptimalkan dengan baik oleh pihak yang berwenang.

Berdasarkan observasi awal, peneliti mengamati bahwa pada umumnya wakaf di Jeneponto merupakan tanah wakaf yang produktif, dapat dilihat pada penggunaan wakaf tersebut sebagai masjid, sekolah, dan panti asuhan. Adapun tanah wakaf yang kurang produktif dapat dilihat pada tanah sawah yang kering hal ini dikarenakan tanah tersebut belum sempat digarap oleh pihak pengelola.

Sadar akan permasalahan wakaf khususnya perwakafan tanah milik, maka pemerintah menetapkan UU tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (UUPA) yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang mengatur mengenai penegasan bahwa penguasaan dan pemanfaatan atas tanah, air dan udara harus dilakukan berdasarkan keadilan guna untuk masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian diatur dalam pasal-pasal yang menjadi dasar peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977, tentang perwakafan tanah milik yang menjelaskan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau badan dalam memisahkan sebagian harta benda kekayaannya misalnya tanah milik melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan umat Islam. dan dikuatkan pada tanggal 27 Oktober 2004 resmi menetapkan UU No. 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 tentang wakaf yang berbunyi "perbuatan hukum wakif dalam memisahkan ataupun menyerahkan sebagian harta

milik guna dimanfaatkan untuk jangka panjang oleh umat Islam dalam mensejahterakan hidup", disusun pada tanggal 15 Desember 2004 dengan dikeluarkannya PP Nomor 42 Tahun 2006, sebagai aturan pelaksanaannya sehingga wakaf dapat digunakan sebagai salah satu pengembangan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, yang semakin luas dan konkret, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan materil dan spiritual menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Tantangan pengelolaan wakaf adalah bagaimana harta benda wakaf tetap terpelihara keabadiannya dan pemanfaatannya pun mengucur terus menerus bagi si penerima (*mauquf'alah*). Untuk itu pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilakukan secara profesional. Namun setelah diresmikan UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf, kemudian diteruskan dengan dibentuknya badan wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional. Lembaga ini bertugas untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

Wakaf merupakan pranata yang berasal dari hukum Islam. Oleh karena itu, apabila berbicara tentang perwakafan, tidak terlepas dari pembahasan mengenai konsepsi wakaf menurut hukum Islam. Akan tetapi, berbicara tentang konsep wakaf dalam Islam tentu tidak ada yang tunggal, karena apabila mendalaminya tentang wakaf, akan dihadapkan pada pendapat.

Wakaf dalam bahasa arab *waqafa yaqifu* yang berarti berhenti, Sebagai kata benda, kata wakaf semakna dengan kata *al-habs'an tasarruf* dengan arti mencegah dari mengelola. Kata wakaf pada intinya berarti menahan dan mencegah Dikatakan

menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.

Dalam perkembangannya, perhatian pemerintah Indonesia terhadap dunia perwakafan terus meningkat menyusul diperbaikinya regulasi-regulasi tentang wakaf baik melalui peraturan menteri agama, atau menteri yang lain. Paradigma wakaf di Indonesia pada saat ini menuju ke arah kemajuan yang signifikan seiring dengan keberadaan wakaf yang telah merambah kepada jenis wakaf dengan pengelolaan produktif. Wakaf produktif yaitu wakaf yang pokok barangnya dipergunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf (Khalifa, 2004).

Salah satu lembaga yang menerima tanah wakaf di Jeneponto dan mengelolanya dengan baik adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto. Ini dikarenakan praktik pengelolaan tanah wakaf yang ada pada PDM Jeneponto telah melakukan pemanfaatan yang cukup baik untuk wakaf produktif. Hal inilah yang mendorong peneliti sehingga mengambil penelitian dengan judul “**Pengelolaan Tanah Wakaf pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Jeneponto**” untuk lebih mengetahui tentang sistematis cara pengelolaan tanah wakaf dan manfaatnya ke masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalahnya

sebagai berikut:

1. Dari mana sumber tanah wakaf yang digunakan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto?

2. Bagaimana pengelolaan tanah wakaf pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto?
3. Apa manfaat tanah wakaf yang dikelola oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto bagi masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Dari mana sumber tanah wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto
2. Untuk mengetahui pengelolaan tanah wakaf pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto.
3. Untuk mengetahui apa manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi terhadap teori ekonomi Islam, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui atau mendalami tentang model pengelolaan tanah wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto
2. Manfaat Praktis, yaitu penelitian ini juga dapat diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan bagi pihak aparatur Negara dalam mengambil kebijakan untuk mensejahterakan masyarakatnya, serta menjadi bahan informasi kepada masyarakat setempat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Konsep Umum Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yang mengandung beberapa pengertian: Menahan atau mencegah atau menahan harta untuk tidak dipindah milik kan (Wah bah Zuhaili, 2002: 7599)

Secara harfiah wakaf bermakna “pembatasan”, sehingga kata waqf digunakan dalam Islam untuk maksud “pemilikkan dan pemeliharaan” harta benda tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan wakaf tersebut diluar tujuan khusus yang telah ditetapkan tersebut (Wadjdy, 2007: 30). Sedangkan dalam hukum Islam, para ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf secara istilah, wakaf telah diberikan beberapa *takrif* (pengertian) seperti :

- a. Menurut Sayyid Sabiq dalam buku sayyid sabiq (hal. 532) menjelaskan sebagaimana disebutkan dalam kitab Fiqhus Sunnah wakaf berarti menahan harta untuk dapat diberikan manfaatnya di jalan Allah.
- b. Menurut Imam Abu Hanifah dalam jurnal Hukum Diktum (2010: 2) menjelaskan , wakaf berarti menahan ‘ain mauquf (benda) sebagai milik Allah atau pada hukum milik Allah dan menyedekahkan manfaatnya untuk kemaslahatan umat Islam.
- c. Menurut Mazhab Maliki dalam jurnal manajemen wakaf produktif (2015: 13) menjelaskan wakaf berarti menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik

berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu, sesuai dengan kehendak waq.

- d. Menurut Shafi'iyah wakaf dalam jurnal Muhammad bin Idris al-Syafi'i (2002: 54) menjelaskan bahwa berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan zat benda, lepas dari penguasaan wakaf dan di manfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama
- e. Menurut Al-Syarbini al-khatib dalam jurnal Ekonomi Syariah(2018: 63) yang menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk di manfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharruf (pengelolaan) dalam penjagaanya atas mashrif (pengelolaan) yang dibolehkan adanya
- f. Menurut Dr. Muhammad al-Ahmad Abu an-Nur, mantan Menteri Wakaf Mesir, dalam jurnal pemberdayaan umat (2006: 79) yang menjelaskan bahwa wakaf berarti harta atau tanah yang di tahan oleh pemiliknya sekiranya dapat menghalang penggunaannya dengan dijual atau dibeli ataupun diberikan sebagai pemberian dengan syarat di belanjakan faedahnya untuk keuntungannya atau hasil mahsulnya kepada orang yang ditentukan oleh pewakaf.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa wakaf adalah menahan harta benda yang diwakafkan oleh wakif di segala aspek kepentingan yang diperbolehkan oleh syari'at Islam, baik yang bersifat sosial ataupun keagamaan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Negara yang mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia adalah Indonesia maka hal ini memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan peran wakaf demi menciptakan keadilan sosial dalam hal meningkatkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan. Adapun pengelolaan wakaf di Indonesia yang masih kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat karena cenderung hanya untuk kepentingan ibadah *maghdah*. Seiring berjalannya waktu Wakaf di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan signifikan dalam hal pengelolaanya.

Pasca disahkannya UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf merupakan tonggak baru dalam perwakafan di Indonesia. Wakaf mengalami pergeseran paradigma dari bentuk aset tidak bergerak berkembang dalam aset bergerak, aset berbentuk surat berharga, uang dan aset-aset lainnya. Wakaf uang dan aset keuangan lainnya apabila dikelola secara profesional akan lebih mudah diproduktifkan untuk menggerakan perekonomian dengan tujuan utamanya adalah pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Di Indonesia, pengurus harta wakaf biasanya dilaksanakan oleh nazir wakaf. Nazir wakaf, lazimnya terdiri atas tokoh masyarakat yang dihormati seperti kyai, ustaz, ulama, dan juga organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah. Pengelolaan wakaf secara profesional, agar lebih bermanfaat untuk pembangunan, sudah mulai diwacanakan. Pengelolaan dana wakaf di kelola oleh nazir. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia no.41 tahun 2004 , Bab 1 pasal 1 poin 4 tentang wakaf dijelaskan bahwa Nazir adalah pihak yang menerima harta benda

wakaf dari wakif untuk di kelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

(Departemen Agama, 2010)

Dalam pasal 9 bahkan juga dijelaskan bahwa nadzir wakaf bukan hanya dikelola oleh perorangan akan tetapi boleh berbentuk organisasi atau badan hukum, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang sebagai berikut

a) Syarat Moral

1. Paham tentang hukum wakaf, baik menurut syariah maupun perundang-undangan Republik Indonesia.
2. Jujur dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan sehingga tujuan wakaf dapat terlaksana sesuai sasaran.
3. Mempunyai kecerdasan, baik secara emosional maupun spiritual
4. Tahan akan godaan yang menyangkut perkembangan usaha

b) Syarat Manajemen

1. Memiliki kapasitas yang baik dalam leadership.
2. Visioner
3. Mempunyai kecerdasan intelektual baik secara sosial maupun pemberdayaan
4. Profesional dalam pengelolaan harta

c) Syarat Bisnis

1. Mempunyai keinginan.
2. Mempunyai pengalaman dan siap jika dimagangkan.

Bahkan dalam perspektif hukum fikih, nadzir atau mutawalli tidak harus orang lain atau kelompok tertentu, namun orang yang berwakaf (wakif) bisa menjadi

nadzir, apalagi dalam soal ketentuan adanya dua orang saksi yang menghadiri dan menyaksikan ikrar wakaf.

2. Dasar Hukum Wakaf

Hukum wakaf sama dengan amal jariyah. Sesuai dengan jenis amalnya maka berwakaf bukan sekadar berderma (sedekah) biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Pahala yang diterima mengalir terus menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna dan bermanfaat.

a) Dasar hukum wakaf dari Al-Quran

1). QS. Al-Baqarah ayat : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَاكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَنْهَا
الْحَيَّاتَ مِنْهُ تُقْرُونَ وَلَا نُنْهِنَّ إِلَّا أَنْ تُعْبِضُوا فِيهِ وَآظُمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal, kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah di perintahkan untuk memberikan harta yang halal lagi baik buat orang lain. Berinfaklah misalnya dari tumbuh-tumbuhan yang telah dikeluarkan oleh Allah untukmu, dan jangan sekali-kali kalian dengan sengaja memilih harta yang jelek untuk di infakkan karena seandainya harta itu diberikan

kepada kalian niscaya pasti kalian tidak akan menerimanya, kecuali kalian menutup mata dan terpaksa menerima kejelekannya.

2). QS. Al-Baqarah ayat : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يَنْفَعُونَ أَمْوَالَنَّمَاءِ فِي مَسِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةِ الْبَسْطَةِ مَنْفَعَ مَثَلِهِنَّ فِي كُلِّ مُشَبِّهٍ مُّكَافِئٍ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وُحْدَهُ عَلَيْهِ

Terjemahnya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Maka Allah akan melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa ilmu yang bermiaga dengan Allah tidak akan pernah rugi, jika kalian bermiaga dengan Allah 1 sampai 700 kali lipat. Maksud dari perumpamaan ini yang mendorong orang-orang untuk menginfaqkan harta bendanya untuk mendapatkan ridha Allah dan balasan baik darinya. Contohnya seperti seseorang menanam satu biji di tanah yang sangat subur hingga membuatnya menjadi tujuh tangkai dalam tangkai itu menghasilkan seratus bebijian. Hal ini dapat dilihat pada tumbuhan seperti jagung dan padi.

3). QS. Ali-Imran ayat : 92

أَنْ تَنْلُوا إِلَيْهِ حَتَّىٰ تَنْقُضُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تَنْقُضُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkah kan, maka sesungguhnya Allah Mengetahuinya.”

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa wakaf merupakan salah satu di antara banyaknya penyerahan harta benda atau hak milik yang diberikan kepada seseorang atau yayasan secara ikhlas, sehingga manfaatnya sangat jelas untuk mengembangkan kehidupan umat Islam.

4). QS. Al-Hajj ayat : 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَا إِنْكَحُوا وَاسْتَجْدُوا وَاعْبُدُوا رَبِّكُمْ وَافْعُلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan”.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan sujudlah kalian dalam shalat, dan sembahlah tuhan semata, tanpa menyekutukan apapun dengan Allah dan berbuat baiklah misalnya sedekah ataupun silatuhrahim agar kalian beruntung dan mendapatkan apa yang kalian inginkan.

Penjelasan di atas merupakan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan wakaf, tetapi tidak dijelaskan secara rinci mengenai wakaf di dalam Al-Quran. Dan para Ulama menjadikannya sebagai dasar umum hukum wakaf. Selain adanya ayat-ayat Al-Quran tersebut, di dalam sunnah atau hadis juga terdapat perintah-perintah yang berkaitan dengan pemberian harta wakaf, yang selanjutnya akan dibahas mengenai dasar hukum wakaf berdasarkan hadits.

b) Dasar Hukum Wakaf dari Hadis

Dalam hadits ditegaskan :

Dari Abu Hurairah r.a bahwasannya Nabi SAW bersabda : “Apabila anak Adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal perbuatannya

kecuali tiga perkara, yaitu sadaqah jariah, atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang saleh yang mendoakan untuknya” (H.R Muslim).

Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Akan tetapi, harta wakaf tersebut harus secara terus menerus dapat di manfaatkan untuk kepentingan umum sebagaimana maksud orang yang mewakafkan. Adapun salah satu dalil khusus adalah Hadis riwayat Muslim dari Ibn Umar, ia berkata :“Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW, Wahai Rasulullah apakah perintahmu kepadaku sehubungan dengan tanah tersebut? Beliau menjawab: Jika engkau suka tahanlah tanah itu dan sedekah kan manfaatnya! Maka dengan petunjuk beliau itu, Umar menyedekahkan tanahnya dengan perjanjian tidak akan dijual tanahnya, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan.”(HR.Bukhari dan Muslim).

Para ahli hadits dan kebanyakan ahli fiqh mengidentifikasi bahwa wakaf termasuk sadaqah jariyah dalam hadis tersebut bahwa sadaqah jariyah direalisasikan dalam bentuk wakaf yang pahalanya mengalir terus menerus kepada si wakif.

Di antara dasar hukum wakaf berdasarkan hadits di atas ada yang peruntukannya tertentu seperti mewakafkan rumah, tanah, mesjid dan lain sebagainya.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Orang yang menyerahkan harta untuk wakaf menurut fuqaha' harus memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukunnya. Rukun wakaf ada 4 (empat):

1. Orang yang mewakafkan hartanya (waqif)

Menurut pasal 215 ayat (2) KHI, pasal 1 ayat (2) PP. No. 28 tahun 1977, disebabkan bahwa waqif adalah orang atau orang-orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya (Usman, 2009: 259)

2. Barang/benda yang diwakafkan (mawquf bih)

Pasal 215 ayat (4) KHI menyebutkan bahwa benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam (Usman, 2009: 259)

3. Orang yang diserahi harta wakaf (mawquf 'alayh)

Tujuan wakaf dipahamkan dari hadis Ibnu Umar “.. Ia menyedekahkan hasil hartanya itu kepada orang fakir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak, pada jalan Allah, orang terlantar dan tamu...” (Depak RI, 1986: 216).

4. Ungkapan orang yang mewakafkan harta bendanya (Sighat).

Menurut Abdul Halim, sighat wakaf adalah pernyataan dari wakif sebagai tanda penyerahan barang atas benda yang diwakafkan, baik secara lisan maupun tertulis (Halim, 2005: 20).

Ada beberapa syarat wakaf yang perlu diperhatikan yaitu :

- a). Perwakafan benda itu tidak dibatasi untuk jangka waktu tertentu saja, tetapi untuk selama-lamanya.
- b). Tujuannya harus jelas, tanpa menyebutkan tujuan secara jelas perwakafan tidak sah.
- c). Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh wakif tanpa suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Sebabnya adalah ikrar wakaf itu menyebabkan lepasnya hubungan antara wakif dengan wakaf yang bersangkutan.

- d). Wakaf yang sah wajib di laksanakan, karena ikrar wakaf yang dinyatakan oleh wakif berlaku seketika dan untuk selama-lamanya.

4. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

a). Wakaf *ahli* (keluarga)

Wakaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu baik keluarga wakif atau orang lain. Jadi yang dapat menikmati manfaat benda wakaf ini sangat terbatas hanya kepada golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh si wakif (Depag RI,1986: 220). Wakaf ini juga disebut dengan wakaf *dzumi*. Dalam satu segi, wakaf ahli ini mempunyai dua aspek kebaikan yaitu kebaikan sebagai amal ibadah wakaf dan kebaikan silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Namun, pada sisi lain wakaf ahli sering menimbulkan masalah, misalnya jika keturunannya terputus, tidak ada lagi pewarisnya atau keturunannya terlalu banyak sehingga menyulitkan pengelolaanya dan pembagian hasilnya atau keturunan wakif tidak bersedia lagi mengurus harta wakaf dan seterusnya. Perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini di anggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kecaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf .

b). Wakaf *Khairi*

Wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak dikhususkan kepada orang-orang tertentu disebut dengan wakaf *Khairi*. Wakaf ini ditujukan untuk

kepentingan umum dengan tidak terbatas pada aspek penggunanya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia (Suhendi, 2002: 245). Pada umumnya, kepentingan umum tersebut bisa untuk keagamaan, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Yang dapat berwujud seperti pembangunan masjid, sekolah dan sarana sosial lainnya. Telah banyak kita saksikan harta wakaf yang sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi umat, bahkan harta wakaf pada zaman Rasulullah SAW. Masih ada sampai sekarang, seperti masjid Quba dan masjid Nabawi di Madinah, manfaat yang diberikan untuk umat sampai pada saat ini tentu sangatlah banyak.

Macam-macam wakaf bila ditinjau berdasarkan batasan waktu dibagi menjadi dua yakni:

1. Wakaf Abadi: apabila wakaf yang berupa barang yang bersifat abadi kegunaannya, seperti bangunan beserta tanahnya, dan sawah serta yang dapat menjadi wakaf abadi dan menjadi produktif. Harta benda macam inilah yang dianjurkan untuk diwakafkan karena mempunyai nilai jariyah yang lama, sehingga praktik wakaf ini sejalan dengan yang dilakukan oleh sahabat Umar Ibn Khattab atas tanah Khaibar berdasarkan perintah Rasul SAW.
2. Wakaf sementar: apabila barang yang di wakafkan berupa barang yang ketika dipergunakan mudah rusak seperti mobil, sepeda motor, dan binatang akan tetapi masih bisa diupayakan untuk diganti ataupun ditukar dengan benda yang baru tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga tergantung keinginan wakif yang memberi batasan waktu untuk mewakafkan barangnya.

5. Tujuan Wakaf

Imam Abu Hanifah, menjelaskan sebagaimana yang dikutip oleh Juhaya S. Praja menerangkan bahwa benda yang diwakafkan itu sepenuhnya masih tetap menjadi milik wakif hanya saja manfaatnya yang disedakahkan. Abu Hanifah mendasarkan argumennya atas *al-ro'yu* yang didasarkan atas 2 konsep wakaf yaitu *habs al-'ain 'ala milk al-waqif* hal ini berkaitan dengan pengertian milik dalam teori hanafiah. Menurut Abu Hanifah, milik adalah milik sepenuhnya. Oleh karena si wakif sebagai pemilik benda wakaf mempunyai hak "menggunakan" (*tasharruf*) sepenuh-penuhnya (Praja, 1997: 16).

Imam Malik menyatakan bahwa wakaf dalam artian bersifat lazim tidak meski dilembagakan secara abadi namun dalam arti *mu'abbad* dan boleh saja dalam tenggang waktu yang dikenal dengan kata lain *mu'aqqod*. Imam Malik berpendapat bahwa harta atau benda yang diwakafkan memiliki nilai ekonomis dan tahan lama. Harta itu masih berstatus milik si wakif akan tetapi si wakif tidak berhak mempergunakannya selama masa wakafnya belum habis.

Perbedaan pendapat yang dipaparkan di atas, ternyata masih dapat diambil satu persamaan bahwa harta wakaf adalah penahanan suatu harta milik pihak yang bersangkutan dan menyedekahkan segala manfaat dari hasil yang dapat diambil dari harta tersebut guna untuk kebijakan dalam mencari keridhoan Allah SWT.

Wakaf selain bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah dan mendapatkan ridha Allah, wakaf juga memiliki tujuan untuk penggalang dari masyarakat yang bertujuan sosial, antara lain sebagai berikut :

- a. Menggalang tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial.
- b. Meningkatkan investasi sosial.
- c. Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya/berkecukupan kepada fakir miskin dan anak-anak generasi berikutnya.

6. Prinsip-prinsip dalam Pengelolaan Wakaf

Secara teknis pengelolaan harta benda perlu menerapkan asas-asas yang jelas.

a). Asas Keberlangsungan Manfaat.

Kelangsungan manfaatnya dapat dirasakan oleh orang banyak, seperti contohnya mewakafkan tanah untuk pembangunan rumah sakit, sehingga rumah sakit dapat dijadikan sarana penyelenggara pengobatan gratis.

b). Asas Pertanggungjawaban.

Segala perilaku atas Allah SWT, dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatan dan tindakan yang dilakukan dalam pengelolaan tanah wakaf.

c). Asas Profesional Manajemen

Pengelolaan dapat memenuhi keinginan sesuai dengan harapan tergantung dari manajemen pengelolaanya yang dilakukan oleh nazhir. Maka dari itu manajemen harus dijalankan dengan baik agar dapat menghasilkan manfaat yang besar bagi masyarakat

d). Asas Keadilan Sosial.

Hasil dari pengelolaan tanah wakaf dapat diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan keadilan sosial, manusia diberikan hak oleh Allah SWT hanya untuk menguasai saja bukan untuk menjadi pemilik.

7. Pengelolaan Wakaf

Di Indonesia, pengurus harta wakaf biasanya dilaksanakan oleh *nazhir* wakaf. Nadzir memiliki peran sangat penting karena berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf tergantung dengan nadzir yang mengelolanya. Dengan demikian profesionalisme nadzir dapat menjadi tolak ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf jenis apapun. Atau dalam peraturan perundang-undangannya bisa ditetapkan bahwa nadzir harus berbadan hukum. Untuk kepentingan lebih luas nadzir harus memiliki cabang atau perwakilan di tingkat kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, imbalan yang dapat diterima oleh nadzir dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yaitu jumlahnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Nadzir wajib mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Sebaiknya dalam rangka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan oleh nadzir yang memiliki pengetahuan tentang manajemen wakaf yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dapat dilakukan secara produktif, kemudian nadzir juga harus mempunyai pengetahuan tentang prinsip ekonomi dan keuangan syariah, dan mempunyai kemampuan mengelola keuangan secara profesional sesuai dengan prinsip syariah, serta mempunyai kemampuan melakukan investasi harta wakaf.

Prinsip manajemen wakaf menyatakan, bahwa manfaat dari wakaf harus tetap mengalir sesuai dengan hadist nabi SAW “*tahan pokok dan sedekahkan hasilnya*”. Proses wakaf seharusnya selalu melibatkan pertumbuhan aset dan pertambahan nilai. Dengan kata lain, aset wakaf itu harus berputar, produktif, menghasilkan surplus, dan manfaatnya dapat terus mengalir tanpa mengurangi asset sehingga aset wakaf tidak mengalami penyusutan nilai akibat inflasi, dan dapat diperbarui kembali dari surplusnya. Pengelolaan sumber daya manusia nadzir menjadi bagian tugas yang sangat penting dari manajemen organisasi wakaf. Kesuksesan organisasi wakaf dapat dilihat dari seberapa baik pengelolaan sumber daya manusia saat ini dan dimasa yang akan datang. Sebaliknya, jika sumber daya manusia tidak dikelola dengan baik efektivitas tidak akan tercapai.

Salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi wakaf ialah sumber daya manusia nadzir. Hal ini terjadi karena *pertama*, sumber daya manusia sangat mempengaruhi efisiensi dan efektifitas organisasi, sumber daya manusia merancang dan memproduksi barang dan jasa, mengawasi kualitas, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya finansial, serta menentukan seluruh tujuan dan strategi organisasi. *Kedua* sumber daya manusia merupakan pengeluaran utama organisasi dalam menjalankan bisnis. Pentingnya manajemen pada sumber daya manusia ini karena, bila diabaikan organisasi tidak akan berhasil mencapai tujuan dan sasaran.

Menurut (Husaini, 2012:3) menjelaskan definisi manajemen sesuai asal katanya. Secara etimologi kata manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu manus dan agree yang berarti melakukan ketika digabungkan kata itu akan menjadi kata

kerja yang berarti manager yang artinya menangani. Manager jika di artikan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan, yang dalam artian merupakan proses usaha dalam mencapai tujuan.

Manajemen pengelolaan wakaf menempati posisi paling penting dalam dunia perwakafan. Karena yang menentukan harta wakaf itu dapat memberikan manfaat itu tergantung dari manajemen atau pengelolaannya. Jika pengelolaan tanah tanah wakaf selama ini hanya dikelola dengan "seadanya" dengan menggunakan "manajemen kepercayaan" dan sentralisme kepemimpinan yang menggesampingkan aspek pengawasan, maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan sistem manajemen yang lebih profesional (Direktorat pemberdayaan wakaf: 2007).

Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau yang biasa disebut dengan nadzir membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Kegiatan pengelolaan wakaf sebaiknya menggunakan manajemen dalam hal mengatur dan menjaga hubungan baik antara nadzir, wakif, dan masyarakat.

Proses manajemen wakaf mempunyai empat fungsi yaitu membuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk berbagai usaha demi mencapai sasaran.

- a). Perencanaan : merupakan tindakan kegiatan yang harus dilakukan guna mencapai hasil yang optimal. Begitupun dengan pengelolaan wakaf yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) PP No. 28 tahun 1977 yang menjelaskan bahwa nazhir mempunyai kewajiban mengurus harta wakaf agar dapat

berjalan dengan baik, maka diperlukan perencanaan agar berjalan sesuai dengan kebutuhan.

- b). Pengorganisasian : dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf agar dapat berjalan sesuai tujuan dan fungsinya maka perlu dilakukan secara terorganisir .
- c). Pelaksanaan : pelaksanaan merupakan hal yang paling utama dari seluruh rangkaian proses manajemen. George R. Terry mengungkapkan bahwa pelaksanaan merupakan usaha untuk menggerakkan anggota hingga mereka berkeinginan untuk mencapai sasaran. Yang dalam hal ini seorang pemimpin sangat berperan dalam mengarahkan kinerja karyawannya demi mencapai hasil yang efektif dan efisien.
- d). Pengawasan : fungsi dari manajemen tidak akan efektif tanpa adanya pengawasan, sebab pengawasan dapat dilakukan untuk meluruskan apapun yang tidak lurus, pengawasan merupakan penerapan cara untuk menjamin sesuatu bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditetapkan.

Oleh karena itu, setiap manajer wakaf atau nadzir harus menjalankan keempat fungsi tersebut di dalam organisasi sehingga hasilnya dapat menjadi satu kesatuan yang sistematik, misalnya setiap orang bisa merencanakan dan menyusun pekerjaannya, tetapi mereka belum bisa dianggap sebagai manajer bila kemampuannya hanya sebatas merencanakan tanpa bisa melaksanakannya.

Lembaga wakaf yang dibentuk oleh pemerintah harus disesuaikan agar pengelolaan wakaf yang profesional bisa diterima dan cocok dengan struktur dan

kebudayaan masyarakat setempat. Keterlibatan infrastruktur yang sudah ada sebelumnya juga penting dalam proses penyesuaian, karena tidak akan efektif jika harus membuat bangunan infrastruktur yang baru lalu mengabaikan yang sudah ada. Perumusan modal dan mekanisme semacam *early warning system* digunakan untuk mengontrol dan menghindari risiko yang akan mengurangi modal wakaf sangat diperlukan.

Secara ekonomi, wakaf diharapkan dapat membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasilnya bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat yang akan datang.

Maka hasil atau produk harta wakaf dapat dibagi menjadi dua bentuk yakni:

a). Wakaf Langsung

Harta wakaf yang menghasilkan pelayanan langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit yang berguna sebagai tempat berobat, sekolah yang berguna sebagai tempat menimba ilmu sehingga pelayanan ini dapat langsung dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang berhak atas wakaf tersebut.

b). Wakaf Produktif

Harta wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan memproduksi barang atau jasa pelayanan yang secara syara' hukumnya *mubah*, apapun

bentuknya dan bisa dijual di pasar, agar keuntungannya yang bersih dapat disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan wakif.

Dalam Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, kata pengelolaan dan pengembangan terdapat pada BAB V yakni pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Bahkan pada pasal 43 ayat (2), dibarengi juga dengan kata produktif.

B. Tinjauan Empiris

Penelitian ini mengenai model pengelolaan tanah wakaf pada pimpinan daerah muhammadiyah Jeneponto, ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan referensi dalam penelitian ini yaitu :

Edy Setyawan dkk (2018) telah melakukan penelitian dengan judul *Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah Wakaf di Pondok Pesantren Assalafiyyah Luwungragi Brebes*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pendayagunaan tanah wakafnya sudah dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan ikrar wakaf dimana tanah wakafnya didayagunakan untuk pengembangan pesantren.

Hermawati dan Abrar (2016) telah melakukan penelitian dengan judul *Implementasi Pengelolaan Tanah Wakaf di Rumah Asuh Dompet Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf yang dilakukan oleh DASI NTB sudah sesuai dan tepat sasaran kepada yang memang layak menerima dan memanfaatkannya terutama dari segi pemanfaatan DASI NTB memanfaatkannya untuk keperluan anak yatim.

Devi megawati (2014) telah melakukan penelitian dengan judul *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru*. Hasil penelitian ini

menemukan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di kota Pekanbaru masih sederhana dengan manajemen tradisional.

Nining angriani dan firman muin (2015) telah melakukan penelitian dengan judul *Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf dan, faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf di desa dwi tiro kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba

Sutrisno (2017) telah melakukan penelitian dengan judul *Pemberdayaan Tanah Wakaf yang Dikelola Yayasan Berdasarkan Nilai Keadilan*. Penelitian ini menemukan bahwa salah satu penyebab pemberdayaan tanah wakaf yang dikelola yayasan saat ini belum berdasarkan nilai keadilan dikarenakan rendahnya tingkat SDM dan profesionalisme nadzir perseorangan dalam pengelolaan tanah wakaf pada saat ini dan kurang mendapatkan perhatian maupun pembinaan khusus dari BWI maupun kemenag.

Sirajuddin dan Asrum Yolleng (2018) telah melakukan penelitian dengan judul *Pemberdayaan Tanah Wakaf sebagai Potensi Ekonomi Umat Di Mesjid Al-Markaz al-Islami Makassar*. Penelitian ini menemukan bahwa masjid al-markaz al-Islami jenderal M jusuf dalam pengelolaanya memiliki beberapa program yang bersifat produktif. Semua kegiatan pengelolaan Masjid al-Markaz al-Islami ini menunjukkan adanya produktivitas pengelolaan tanah wakaf.

Yasin Arief S. Dan Tali tulab (2018) telah melakukan penelitian dengan judul *Model Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Semarang*. Penelitian ini menemukan bahwa praktik wakaf yang ada di KUA masih merupakan praktik wakaf lama yakni seputar tanah. Dari total tanah wakaf, dapat disimpulkan bahwa peruntukan musholla sebanyak 49% sedangkan masjid sebanyak 27% sekolah dan pesantren sebanyak 13% dan 3% makam sebanyak 3% dan lembaga sosial lain sebanyak 5% sedangkan untuk kondisi tanah wakaf, sebanyak 79% dari tanah wakaf yang ada telah memiliki sertifikat. Sedangkan 21% baru sebatas akta ikrar wakaf.

Amalia sani (2017) telah melakukan penelitian dengan judul *Implementasi Peran Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf secara Produktif*. penelitian ini menemukan bahwa dari seluruh peran nazhir yang ditetapkan dalam undang-undangan, tidak semua peran dilaksanakan dengan sempurna. Ada kendala yang dihadapi dalam hal nazhir melaksanakan perannya untuk mengelola harta wakaf secara produktif. Berdasarkan hasil tersebut, sebaiknya pengelolaan tanah wakaf tidak hanya menjadi tugas nazhir sebagai pihak pengelola, namun juga dibutuhkan dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak.

Suhirman (2015) telah melakukan penelitian dengan judul *Prinsip-prinsip Pengelolaan Pemanfaatan Tanah Wakaf guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Penelitian ini menemukan bahwa secara umum, hampir semua bangunan berfungsi untuk kepentingan sosial dan keagamaan seperti tempat ibadah, kompleks pendidikan dan rumah sakit. Namun disadari juga bahwa masih ada tanah yang belum dikelola secara optimal.

Ahmad furqon (2016) telah melakukan penelitian dengan judul *Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif Studi Kasus nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)*. Penelitian ini menemukan bahwa 1) investasi tanah wakaf yang dilakukan oleh BKM semarang tidak produktif, sementara investasi dan distribusi wakaf tanah dilakukan oleh YMKP produktif. 2) manajemen BKM organisasi di setiap fungsi tidak efektif. Sementara manajemen organisasi YMKP efektif.

Nur azizah (2017) telah melakukan penelitian dengan judul *Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)*. Penelitian ini menemukan bahwa Desa Sinar Banten untuk pengelolaan wakaf khususnya TK Nurul Hidayah sudah cukup baik dapat dilihat dari upaya yang dilakukan nazhir dengan tetap menjaga eksistensi sekolah,kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar tanah wakaf pun dalam hal pendidikan sudah dapat dirasakan peningkatannya.

Hasan asy'ari (2016) telah melakukan penelitian dengan judul *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul ulum Al-yasini*. Penelitian ini menemukan bahwa 1). Pengelolaan wakaf produktif di yayasan miftahul ulum al yasini tersebut dibangun dua lantai, lantai dasar digunakan sebagai pertokoan dan untuk lantai dua digunakan untuk lembaga pendidikan, dalam pertokoan tersebut telah berdiri beberapa unit usaha, yaitu toko modern konveksi


Akrim A Djafar (2020) telah melakukan penelitian dengan judul *Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf dalam Menciptakan Kesejahteraan masyarakat (Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto)*. Penelitian ini menemukan

bahwa pengelolaan tanah wakaf yang dipilih oleh Nazhir dari tanah makam adalah dengan cara pendekatan agribisnis, yaitu dengan cara budidaya penanaman pohon Jagung. Pohon jagung dipilih karena memang mempunyai banyak kelebihan, salah satunya adalah mudah untuk dirawat dan hasilnya pun sangat menguntungkan.

Misranto (2013) telah melakukan penelitian dengan judul *Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota salatiga*. Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan wakaf yang ada di Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota salatiga masih bersifat sosial tradisional yang konsumtif, sehingga harapannya untuk Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota salatiga dapat menambah bidang ekonomi agar dapat lebih berperan dalam perwakafan

C. Kerangka Konsep

Pengelolaan tanah wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu solusi dalam pengembangan beberapa jenis wakaf yang merupakan pemberantasan kemiskinan di kabupaten Jeneponto. Pengelolaan tanah wakaf secara produktif dapat mewujudkan pemanfaatan potensi sehingga pengelolaan tanah wakaf yang berada di pimpinan daerah muhammadiyah Jeneponto dapat diartikan bahwa apabila pengelolaan tanah wakaf dikelola dengan baik maka pengoptimalan potensinya juga dapat membantu masyarakat kabupaten Jeneponto dalam meningkatkan kesejahteraan. Kerangka konsep penelitian ini disusun dengan mempertimbangkan tiga aspek dalam pengelolaan wakaf yaitu: 1. Regulasi (peraturan UU) 2. Nazhir (pengelola wakaf) dan 3. Wakif (pewakaf).



Gambar. 2.1
Kerangka konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena study ini bermaksud mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa, bagaimana, sejauh mana, berapa banyak dan sebagainya. Dengan menggambarkan data hasil penelitian dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah menurut kategori data dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Salah satu cara untuk mengungkap permasalahan kehidupan kerja organisasi pemerintah dalam pengelolaan tanah wakaf digunakan metode kualitatif.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pengelolaan tanah wakaf pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Jenepono. Yang meliputi:

1. Sumber tanah wakaf yang dikelola oleh PDM Kab. Jenepono.
2. Pengelolaan atau pemanfaatan tanah wakaf yang dikelola oleh PDM Kab. Jenepono.
3. Manfaat tanah wakaf yang dikelola oleh PDM kab. Jenepono kepada masyarakat.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama 2 (dua) bulan, dimulai bulan juli sampai september 2020.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di jl. Lanto Dg Pasewang kec. Binamu Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada 2 (dua) sumber data yang digunakan:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengumpulan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer ini diperoleh melalui kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancara, yaitu Pengurus PDM Jeneponto dan masyarakat yang ikut serta memanfaatkan ataupun merasakan dampak dari tanah wakaf tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu atau berupa penelitian yang telah dipublikasikan, seperti jurnal, laporan-laporan kepustakaan yang berkaitan dengan pengelolaan tanah wakaf, seperti:

1. Dokumen arsip tentang PDM Jeneponto
2. Buku saku PDM Jeneponto
3. Jurnal-jurnal dari hasil penelitian sebelumnya

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung, observasi adalah metode yang dilakukan dengan cara pengamatan dan

pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki (Usman dan Akbar, 2013:54). Observasi juga merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Dewi Sadiah, 2014:94).

Dalam pelaksanaan observasi ini, peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati langsung pengelolaan tanah wakaf di PDM Jeneponto, yang menjadi pusat penelitian agar dapat mengetahui aktivitas lembaga dan juga mengetahui sejauh mana strategi pengelolaan yang dilakukan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya (Lexy J.Moleong,2004:218).

Dokumentasi digunakan untuk mengetahui data-data yang berkaitan dengan keberhasilan penelitian yang terdahulu.

3. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya-jawab secara langsung antara peneliti dengan responden, guna memperoleh data penelitian.

Adapun yang diwawancarai sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Informan Penelitian

Nama	Usia	Jenis kelamin	Jabatan
Ermansyah R. Hindi	48	Laki laki	Sekretaris PDM Jeneponto
H. Muh. Mubin Makka BA	78	Laki laki	Mantan Ketua PDM Jeneponto
Ibu Sabianri Sage S.Pd	42	Perempuan	Kepala sekolah
Ust. Buntomo	38	Laki laki	Pengurus masjid
Ibu Nurul huda S.Pd	38	Perempuan	Kepala sekolah
Bapak Sholihin	40	Laki laki	Pengurus panti asuhan
Bapak Gassing dg Ngero	48	Laki laki	Masyarakat
Ibu Mardawiah S.Pd, M.Pd	40	Perempuan	Kepala sekolah
Bapak H. Suardi S.Pd. M.Ak	58	Laki laki	Kepala sekolah
Ibu Hasnah	34	Perempuan	Masyarakat
Ibu Rukiyah	28	Perempuan	Masyarakat

F. Metode Analisis Data

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini, yakni metode deskriptif sehingga seluruh jawaban dari informan atas pertanyaan yang diberikan oleh peneliti dianalisis dan dikaji secara detail. Sehingga menghasilkan suatu kesimpulan, setelah data-data terkumpul secara lengkap selanjutnya peneliti melakukan analisis dengan langkah-langkah yaitu :

1. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil observasi awal, wawancara dan dokumentasi serta menyusun data berdasarkan satuan-satuan perumusan masalah;
2. Setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan menurut jenisnya masing-masing;
3. Peneliti kemudian menguraikan dan memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang diteliti kemudian hubungkan satu dengan yang lainnya yaitu data hasil wawancara dan data yang diperoleh dilapangan;
4. Kemudian dianalisis;
5. Menarik kesimpulan berdasarkan teori-teori yang relevan

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.

Sebelum masuk di pembahasan ada baiknya kita mengetahui apa, bagaimana sejarah perkembangan Muhammadiyah yang berada di daerah Jeneponto. Sehingga kita dapat mengetahui apa motif dibalik pendirian persyarikatan yang didirikan oleh K.H Ahmad dahlan yang telah berkembang pesat di seluruh Indonesia khususnya di daerah Jeneponto.

Berdirinya Muhammadiyah di Jeneponto tidak terlepas dari peranan H. Zulhajji Daeng Makka, beliau adalah salah satu pendiri muhammadiyah di Jeneponto. H. Zulhajji Daeng Makka lahir pada tanggal 30 April 1908 di kampung Tanrusampe Jeneponto dan meninggal pada malam Jumat tanggal 14 Januari 1982. Beliau juga tidak menyelesaikan pendidikan di bangku Sekolah dasar.

Pada tahun 1929 beliau kembali dari pulau Jawa dan menjadi partisipan Organisasi Muhammadiyah di Makassar sewaktu tinggal di kampung Bontoala dan akhirnya pada tahun 1930 beliau kembali ke kampung halaman dengan membawa ide brilian tentang Organisasi Muhammadiyah lalu memulai usaha berdagang dengan menggunakan sepeda untung menelusuri setiap jalan di wilayah Jeneponto sampai perbatasan Bantaeng. Sehingga pada tahun 1933 Muhammadiyah dapat didirikan dengan nama Group Muhammadiyah Jeneponto dengan beberapa pengurusnya

1. Supu' selaku Ketua
2. Daeng Ngajeng selaku Sekretaris

3. Sinoa daeng Ialang selaku Bendahara
4. Abd. Kadir dan Muh. Jafar selaku Anggota

Kampung Ga'de toa merupakan tempat awal mula berdirinya Organisasi Muhammadiyah dan menjadi salah satu tempat keluar masuk para pedagang-pedagang dari berbagai etnis seperti Bugis, Makassar, Bantaeng dan Cina.

Muhammadiyah Cabang Jeneponto pada tanggal 28 November 1961 pada saat konferensi sudah merintis Pimpinan Daerah Muhammadiyah, H. Zulhajji Daeng Makka ditunjuk menjadi Ketua Muhammadiyah sekaligus menjadi Koordinator cabang di kabupaten Jeneponto (PDM), namun pada akhirnya surat keputusan berdirinya dari pimpinan pusat Muhammadiyah yogyakarta dikeluarkan pada tanggal 10 Muharram 1402 H atau bertepatan dengan tanggal 7 november 1981 dengan No. SK. No. T. 168/D-17/81 sejak saat itu segala kegiatan dan pengurus Muhammadiyah di Jeneponto dipusatkan ke Kecamatan Binamu.

Adapun nama-nama pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto beserta masa jabatanya

1. H. Zulhajji Daeng Makka 1961 s/d 1965
2. H. Mattewakkang Karaeng Radja 1965 s/d 1969
3. H. Mattewakkang Karaeng Radja 1969 s/d 1973 M. Dunia 1972
4. H. Zulhajji Daeng Makka 1973 s/d 1977
5. H. Zulhajji Daeng Makka 1977 s/d 1981
6. H. Rantu Sido 1981 s/d 1985
7. H. Abdul Kadir Daeng Tompo 1985 s/d 1990
8. H. Malikul Hakkul Mubin 1990 s/d 1995

9. H. Malikul Hakkul Mubin 1995 s/d 2000
10. H. Malikul Hakkul Mubin 2000 s/d 2005
11. H. Muh. Ishak, BA 2005 s/d 2010 M. Dunia 2009
12. H. Pattawari, S.Sos.,M.Si 2009 s/d 2010
13. H. Malikul Hakkul Mubin 2010 s/d 2015
14. H. M. Syuaib Sewang S.Sos 2015 s/d 2020

Kegigihannya dalam mengembangkan Muhammadiyah dengan dakwah meskipun dengan berbagai tantangan tetap berjalan dengan efektif. Perkembangan ini dapat dilihat pada tahun 1961 dengan terbentuknya beberapa cabang Muhammadiyah yang tersebar di Jeneponto yaitu cabang Jeneponto, cabang tanetea, cabang Daima, cabang Bangkala. Dari seluruh cabang yang didirikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Jeneponto merupakan wujud dari perkembangan dakwah dan usaha memperluas wilayah dakwah.

Pada tanggal 18 november 1952 tepat pada saat 40 tahun berdirinya Muhammadiyah H. Mattewakkang Karaeng Radja menjadi anggota muhammadiyah dan tercatat sebagai anggota muhammadiyah di Ranting Jeneponto. H. Mattawakkang karaeng Radja juga menjadi penasehat di salah satu Yayasan Perguruan Islam Turatea yang didirikan oleh beliau sendiri. Dan akhirnya pada tahun 1965 H. Mattawakkang karaeng Radja terpilih sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto, hal ini didukung karena beliau merupakan golongan bangsawan dan memiliki banyak lahan yang dapat digunakan untuk membangun sarana Pendidikan.

Kelahiran sebuah organisasi tidak terlepas dari keterkaitan tiga pilar yaitu kelompok manusia, kerjasama, dan tujuan. Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang dilahirkan atas dasar tiga pilar tersebut baik dari tingkat pusat maupun ranting.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto ialah organisasi perjuangan umat Islam yang berada di Indonesia, organisasi ini juga di kenal dengan sebutan persyarikatan Muhammadiyah dan mempunyai maksud dan tujuan yakni “Menegakkan dan Menjunjung Tinggi Agama Islam sehingga terwujud Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Adapun cara dan usaha yang harus dilakukan Muhammadiyah agar maksud dan tujuan organisasi tersebut dapat tercapai sebagai berikut:

1. Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang macam dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraanya diatur dalam anggaran rumah tangga.
2. Agar maksud dan tujuan dapat tercapai, Muhammadiyah melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang.
3. Penentuan kebijakan dan tanggung jawab amal usaha, program dan kegiatan adalah Pimpinan Muhammadiyah (Buku Saku PDM Jeneponto,2010)

B. Sumber Tanah Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto

Berdasarkan pengamatan terhadap dokumen tanah wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah bahwa awal mula tanah wakaf PDM Jeneponto berasal dari dua sumber yaitu;

1. Yayasan Perguruan Islam Turatea (Yaspit).

Adapun sejarah yang menjelaskan berdirinya Yaspit hingga diwakafkannya ke Muhammadiyah lalu menjadi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto, awalnya Yaspit didirikan oleh Bapak H.Mattewakkang Kr. Radja yang saat itu sekaligus menjadi ketua pertama yang didampingi oleh Bapak H.M Syarif Dg Ningga yang saat itu berperan sebagai penulis pertama yang hal ini dapat dibenarkan berdasarkan akta yang dibuat pada tanggal 5 Agustus 1961 No.14 yang saat itu dibuat dihadapan Mr. Raden emiel Abdulkanan selaku notaris yang berasal dari Makassar.

Bapak H. Mattawakang Kr. Radja juga pernah menjabat sebagai ketua di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto dengan Bapak H,M Syarif dan wakilnya pada periode (1969-1973).

Pada tanggal 20 Desember 1995 tepatnya pada pukul 10.30, Badan Pengurus Yayasan Perguruan Islam Turatea atau yang dikenal dengan nama lain Yaspit pusat Jeneponto mengadakan rapat yang dimana rapat tersebut dihadiri oleh petinggi-petinggi Yaspit yang menjabat saat itu diantaranya:

- 1) Drs. H. M. Basjir Situdju selaku ketua Yaspit
- 2) H. M. Syarif Dg. Ningga delaku ketua 1 dan pendiri Yaspit
- 3) Parawansyah BA selaku sekretaris

- 4) H. Muh Mubin Makka BA. Selaku bendahara
- 5) Palinrungi dg Liping dan Drs. Syarifuddin dg Sitaba selaku Anggota.

Pada rapat yang dipimpin oleh Bapak H. M. Basjir Situdju yang bertindak selaku ketua itu menyampaikan bahwa rapat tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum dan sudah ditentukan dalam pasal 9 dari anggaran dasar Yaspit, kemudian ketua rapat mempersilahkan Bapak H. M. syarif dg. Ningga untuk menguraikan sejarah berdirinya Yaspit dan kaitannya dengan Muhammadiyah serta tentang asal usul harta benda Yaspit.

Bapak H. M Syarif dg Ningga menyampaikan bahwa pada saat Bapak H Mattawakang Kr Radja jatuh sakit beliau menyampaikan amanah atau pesan lisan kepada Bapak H.M. Syarif yang saat itu di saksikan oleh pengurus Yaspit yang di antaranya: Saddara Rate dan M. Zain Rani (alm) saat itu beliau mengatakan bahwa apabila yaspit tidak dapat lagi menjalankan atau melanjutkan usaha-usaha seperti yang dimaksud dalam anggaran dasarnya, maka harta benda Yaspit harus diserahkan sebagai wakaf kepada Muhammadiyah Jeneponto.

Adapun harta benda Yaspit yang berupa tanah dan bangunan merupakan Wakaf dari Bapak H. Mattawakang Kr Radja yang wakaf pada tahun 1972. Setelah menyampaikan amanah atau pesan lisan dari Bapak Mattawakang selanjutnya giliran Bapak Drs H. M. Basjir Situdju yang selaku ketua rapat hari itu menyampaikan laporan yang menyatakan bahwa Yaspit selama ini tidak dapat lagi menjalankan dan melanjutkan usaha-usaha Yaspit sebagaimana mestinya.

Sehingga pada saat rapat berlangsung beliau menyampaikan bahwa amanah dari bapak H. Mattawakang tersebut dapat dilaksanakan melalui dari keputusan rapat yang sekaligus juga untuk membubarkan Yaspit.

Tercatat sejak tanggal 20 Desember 1995 Yapit resmi menyerahkan wakaf kepada Muhammadiyah Turatea dan semua harta benda milik yaspit sesuai dengan catatan dari Bapak H Muhammad Syarif sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dan bangunan gedung sekolah terletak di jalan H. Mattawakkang Kr.Raja Jeneponto lama.
2. Sebidang tanah Rumpun Nipah dengan Nama Talisea Terletak di Kampung Tarrusang Kel. Monro-monro Kec.Binamu
3. Empat belas petak sawah terletak di desa kayuloe timur Jeneponto
4. Sebidang tanah dan bangunan kompleks perumahan guru MTS/MAN di romanga Kel. Baling Kec. Binamu.
5. Satu petak sawah Terletak di desa Maero Kec. Tamalatea.
6. Dua petak sawah terletak di Kel. Panaikkang Kec. Binamu.
7. Satu petak sawah di Pakkaterang Kel.balang Toa Kec. Binamu.

Dengan memberi kuasa kepada Drs.H M Basjir Situju dan Syarif, Parawangsa yang bertindak atas nama Yaspit yang dengan ini menyerahkan wakaf kepada muhammadiyah Jeneponto. Dan untuk lebih menjamin hak dan kepentingan si penerima wakaf. Selanjutnya memberi kuasa kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah untuk mengurus pengalihan hak atas harta benda tersebut kepada muhammadiyah Jeneponto. Pada tanggal 20 Desember 1995 Yaspit saat itu sudah resmi dibubarkan dan seluruh harta benda Yaspit di serahkan ke Muhammadiyah.

2. Tokoh masyarakat.

Sumber tanah wakaf Pimpinan daerah Muhammadiyah Jeneponto tidak hanya berasal dari Yayasan Perguruan Islam Turatea (Yaspit) tetapi adapun tanah yang diwakafkan oleh tokoh masyarakat yang bernama Supu yang berlokasi di jalan Kampung Ga'de Toa (lompo Ga'de Toa) Kel. Pabiringa Kec. Binamu yang dari tanah wakaf tersebut diperuntukkan menjadi salah satu bangunan sekolah di tingkatan sekolah dasar. Tanah wakaf tersebut dijadikan sebagai salah satu sarana untuk sebagian anak yang dekat dengan sekolah tersebut untuk mendapatkan ilmu.

Dari hasil wawancara H. Muh. Mubin Makka BA (78 tahun) mengungkapkan bahwa tujuan dari Alm Bapak Supu menyerahkan tanah wakaf tersebut untuk dijadikan sekolah agar anak-anak yang putus sekolah dan berlatar belakang kurang mampu dapat merasakan sekolah tanpa harus memikirkan biaya yang mahal. Saat ini PDM Jeneponto telah melaksanakan apa yang menjadi tujuan dari alm. Bapak Supu dengan adanya sekolah dasar di daerah Kampung Ga'detoa (lompo Ga'detoa) kel. Pabiringan kec. Binamu menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kecerdasan anak-anak yang berada di sekitar sekolah tersebut.

Tanah yang diwakafkan oleh alm. Bapak supu menjadi salah satu bentuk amal usaha yang dimiliki oleh PDM Jeneponto yang manfaatnya dapat terus menerus mengalir selama bangunan sekolahnya masih dipergunakan.

Berdasarkan data yang disajikan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber tanah wakaf berasal dari :

- 1) Lembaga atau yayasan
- 2) Sumber perorangan.

C. Pengelolaan Tanah Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Jeneponto.

Pengelolaan tanah wakaf telah dilaksanakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto yang dimana tanah wakaf dijadikan amal usaha seperti tempat pendidikan, peribadatan dan panti asuhan. Sehingga didalamnya terdapat pengelolaan yang sudah dilakukan sebagaimana mestinya seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Peruntukan Tanah Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto

NO	PERUNTUKAN TANAH	LUAS TANAH	LOKASI
1	Sekolah SD Muhammadiyah	0.6 Ha	KP. Ga'detoea (Lombo Ga'de Toa) kel. Pabiringa kec. Binamu
2	Tk. Aisyiyah	895 M	KP. Ga'detoea (Lombo Ga'de Toa) kel. Pabiringa kec. Binamu
3	Panti Asuhan Aisyah	0.08 Ha	KP. Monro-monro (Lombo Dodong) kel. Monro-monro kec. Binamu
4	Keperluan Pendidikan	2.729 M	KP. Kassi-kassi Kel. Monro-monro kec. Binamu
5	SMK SLB Panti Catat	5.600 M	KP. Maccini Baji Kel. Pabiringa Kec. Binamu
6	Masjid Muhammadiyah	1.200 M	KP. Beru kel. Balang Beru Kec. Binamu
7	Kantor PDM	0.96 Ha	KP. Balang Beru Jl. Lanto Dg Pasewang Kec. Binamu
8	Tk. Aisyah Jeneponto	600 M	KP. Ga'de Toa (Lombo Ga'de Toa) kel. Pabiringa kec. Binamu
9	MTS MAS	2.700 M	KP. Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bangkala

10	MTS MAS	3.526 M	KP.Tombo-tombolo Silamu Kec. Bangkala	Desa.Gunung
11	Panti Asuhan	3.780 M	KP.Tombo-tombolo Desa.Gunung Silamu Kec. Bangkala	

Sumber Data : Dokumen (Arsip) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto

Berdasarkan tabel di atas besar harapan umat Islam agar pengelolaan tanah wakaf dapat digunakan sebaik-baik dan dikelola semaksimal mungkin. Hal ini agar tanah wakaf yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagaimana keinginan pewakif, dan ini adalah tanggung jawab yang mengelola baik itu perorangan maupun yang berbadan hukum biasa di Indonesia.

Setiap tanah wakaf hendaklah diusahakan hasil dan pemanfaatanya secara maksimal sehingga diperlukan adanya pengawasan pemeliharaan penjagaan serta pengelolaan tanah wakaf yang baik. Adapun penerima wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto bentuknya adalah berbadan hukum namun boleh dikatakan badan hukum ini sudah cukup baik. Terbukti di tanah wakaf tersebut sudah diperuntukkan untuk kemaslahatan umat, sebab peruntukannya digunakan kepentingan umat contohnya seperti untuk kepentingan pendidikan , peribadatan , panti asuhan maka PDM Jeneponto telah menggunakan tanah wakaf tersebut dengan nilai-nilai ibadah , namun disisi lain juga ternyata tanah wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto ini ada tanah wakaf yang belum dilestarikan secara maksimal untuk memenuhi ketentuan dari wakif terbukti dengan adanya tanah yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya berdasarkan tabel berikut ini

Tabel 4.2

Daftar tanah Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto yang belum dimanfaatkan (Terlantar)

NO	WAKIF	JENIS TANAH
1	Yaspit (H. Mattawakkang Lombo)	Tegalan Rumpun Nipah
2	H.Kuri Kr Djalling	Pekarangan
3	H.Kassi Dg Galla	Kebun
4	Yaspit (H. Mattawakkang Lombo)	Sawah
5	Yaspit (H. Mattawakkang Lombo)	Sawah

Sumber Data: Dokumen (Arsip) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa masih ada sebagian tanah milik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto yang peruntukan tanahnya masih kurang jelas padahal tanah tersebut dapat dijadikan lahan produktif atau lembaga lainnya yang dapat membantu perekonomian untuk mensejahterakan masyarakat Jeneponto, dalam hal ini Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto memiliki tugas yang sangat penting dalam hal menciptakan lahan produktif dalam bidang perekonomian.

Adapun beberapa alasan yang melatar belakangi sehingga tanah wakaf yang ada di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto terlantar. "Dari hasil wawancara bapak H. Muh. Mubin Makka BA mengatakan tanah wakaf tersebut sampai saat ini belum dikelola dikarenakan sebagian tanah wakaf yang berada di lokasi Kayuloe masih menjadi sengketa pembagian warisan, dan tanah wakaf yang lainnya masih mengalami kendala kurangnya modal awal untuk pengembangan tanah tersebut", selain itu yang menjadi pokok permasalahan sehingga tanah wakaf ini belum dimanfaatkan karena kurangnya kesadaran pengelola dalam menangani persoalan tanah wakaf yang terbengkalai.


Pengelolaan tanah wakaf PDM Jeneponto, lebih diarahkan pada amal usaha yang produktif. Dalam hal ini terdiri dari 3 aspek

1. Pendidikan
2. Sosial
3. ibadah

Dalam melakukan pengelolaan tanah wakaf pihak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto memberikan legitimasi untuk mengelola data. hal ini dilakukan agar pengelolaan tanah wakaf dapat teratur secara sistematis lebih lanjut tujuan hal tersebut untuk memudahkan pengelolaan tanah wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto. Adapun struktur organisasi pengelolaan tanah wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto dapat dilihat pada bagan berikut ini :

**STRUKTUR PENGURUS PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
JENEPOINTO**

Gambar 4.1



Sumber Data : Dokumen (Arsip) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto 2020

Organisasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto telah memiliki struktur kepengurusan yang diharapkan secara keseluruhan dapat bekerja sama guna untuk mensejahterakan masyarakat dan membantu mengembangkan kehidupan warga Jeneponto secara lebih baik.

Struktur Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto terdiri dari seorang ketua dan dibantu oleh wakil dan sekretarisnya, serta bidang-bidang yang ikut serta dalam membantu kelancaran kegiatan dalam mewujudkan tujuan organisasi yaitu:

“Menegakkan dan Menjunjung Tinggi Agama Islam sehingga Terwujud Masyarakat Islam yang Sebenar-benarnya” tegas H. Muh. Mubin Makka BA selaku mantan ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto pada periode 2010-2015 saat diwawancara di kediamannya.

Seperti yang kita ketahui, bahwa berbicara mengenai tanah wakaf di Indonesia sangat Kompleks, dimulai dengan persoalan Regulasi hingga pada persoalan ketidak profesionalan Nazhir dalam mengelola tanah wakaf yang sampai saat ini selalu menjadi masalah utama. Oleh karena itu dibutuhkan keseriusan yang lebih dalam bagi seorang nazhir untuk mengelola tanah wakaf agar dapat memangkas kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat Jeneponto.

Jika melihat fenomena yang terjadi di lapangan dalam pengelolaan yang digunakan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto ternyata lebih spesifik ke pemberdayaan umat hal ini dikarenakan pendayagunaan yang dilakukan baik yang berbentuk pendidikan, peribadatan serta amal usaha seperti penampungan anak yatim piatu sudah sesuai dengan hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

“Dari hasil wawancara Bapak Ermansyah R. Hindi 48 tahun, (29 juli 2020) Adapun proses yang dilakukan oleh seorang wakif ketika hendak mewakafkan tanahnya yaitu dengan cara terlebih dahulu ia mendatangi kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto serta menyampaikan niat dan tujuannya untuk

mewakafkan tanah tersebut kepada pengurus lalu kemudian diterima oleh Nazhir yang ditunjuk". Selanjutnya dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut tidak dibebankan kepada Nazhir, namun dibentuk badan otonom tersendiri yang fokus untuk mengurus secara serius di setiap bidang agar pengelolaan dapat berjalan secara maksimal, baik dalam bidang pendidikan, panti asuhan maupun tempat ibadah.

Dalam pasal 15 Bab II bagian keenam Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang harta benda dengan jelas berbunyi :

"Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah" ..

" Dari hasil wawancara Bapak H. Muh. Mubin Makka BA 78 thn, (30 juli 2020) mengungkapkan bahwa Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto merupakan organisasi keagamaan yang berada di Jeneponto yang bergerak dalam menerapkan tanah wakaf sebagai amal usaha untuk kemaslahatan Masyarakat. Karena sejauh ini amal usaha yang dilakukan melalui pengelolaan tanah wakaf dari beberapa wakif yang dikelola oleh Muhammadiyah sudah diterapkan untuk kepentingan pendidikan, sosial, dan ibadah dengan menampung anak yatim serta mendirikan masjid guna untuk tempat ibadah masyarakat sekitar".

Hal ini dibenarkan dengan yang penulis temui dilapangan bahwa:

1. Tanah wakaf yang berada di jalan KP. Ga'de Toa (Lombo Ga'de Toa) kel. Pabiringa kec. Binamu diperuntukkan dalam bidang pendidikan.
Dengan adanya tempat pendidikan yang dikelola oleh Pimpinan daerah

Muhammadiyah ini telah membuktikan bahwa Muhammadiyah sudah ikut andil dalam meningkatkan taraf kecerdasan anak bangsa, dan memberikan pemahaman yang nantinya dapat menjadikan anak-anak tersebut sebagai generasi-generasi yang berkualitas karena tingkat kesuksesan dapat dilihat dari tingginya pendidikan.

2. Tanah wakaf yang berada di jalan KP. Monro-monro (Lopo Dodong) kel. Monro-monro kec. Binamu diperuntukkan dalam bidang sosial. Dengan didirikannya panti asuhan diharapkan dapat menampung anak yatim serta anak jalanan yang membutuhkan bimbingan. Sehingga anak-anak tersebut dapat merasakan tempat tinggal yang layak dan merasakan bersekolah seperti anak-anak yang lain diluar sana.
3. Tanah wakaf yang berada di jalan KP. Beru kel. Balang Beru Kec. Binamu diperuntukkan dalam bidang ibadah ini dibuktikan dengan didirikannya masjid agar masyarakat sekitar melakukan ibadah serta melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan guna untuk meningkatkan keimanan.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan tanah wakaf secara produktif memiliki arti yang penting untuk mensejahterakan masyarakat umat Islam baik itu dalam bidang pendidikan maupun bidang sosial serta ibadah.

“Dari hasil wawancara Bapak Ermansyah R. Hindi, 48 thn menjelaskan bahwa kebanyakan tanah wakaf di PDM Kab. Jeneponto dipergunakan untuk bangunan sekolah, dan dari hasil observasi yang peneliti lakukan, ia menemukan bahwa benar kebanyakan tanah wakaf yang ada di PDM kab. Jeneponto lebih

diperuntukkan untuk bangunan sekolah. Melihat kondisi masyarakat, kebanyakan anak-anak putus sekolah disebabkan ketidakmampuan orang tua membayar uang sekolah beserta buku cetak. Dengan adanya sekolah yang didirikan oleh PDM Jeneponto di atas tanah wakaf di harapkan mampu menjadi salah satu solusi agar anak-anak tersebut dapat melanjutkan sekolah sampai tingkatan SMA/SMK. Karena selain TK dan SD PDM Jeneponto juga membangun sekolah sampai tingkatan SMA/SMK.

Macam-macam usaha Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto dalam pengelolaan tanah wakaf untuk pemberdayaan umat yakni :

a. Bidang Pendidikan

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal

Dari hasil wawancara Ibu Sabianri Sage, S.Pd, (7 agustus 2020) selaku kepala sekolah menjelaskan bahwa TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) didirikan sejak tanggal 03-08-2005 di jalan KP. Ga'de Toa (Lompo Ga'de Toa) kel. Pabiringa kec. Binamu dengan jumlah siswa perempuan 21 dan siswa laki-laki 17, adapun pelajaran yang diberikan kepada anak didik yaitu menggambar, membaca, menulis dan membaca Iqra. Tujuannya agar anak didik tersebut dapat tumbuh berkembang sesuai perkembangan dari pembelajaran yang diberikan, karena kunci kesuksesan itu berawal dari pendidikan.



Gambar TK Aisyiyah Bustanul Athfal

2. SD Muhammadiyah Jeneponto

Dari hasil wawancara Ibu H. Nurul huda. S.Pd (7 agustus 2020) selaku kepala sekolah menjelaskan bahwa SD Muhammadiyah Jeneponto didirikan sejak tanggal 27-03-1980 dijalan KP. Ga'de Toa (Lombo Ga'de Toa) kel. Pabiringa kec. Binamu . dengan jumlah sebagai berikut:

No.	Kelas	Jumlah Siswa
1.	kelas 1	sebanyak 32 siswa
2.	kelas 2	sebanyak 26 siswa
3.	kelas 3	sebanyak 34 siswa
4.	kelas 4	sebanyak 28 siswa
5.	kelas 5	sebanyak 30 siswa
6.	kelas 6	sebanyak 30 siswa

Pembelajaran yang diberikan di sekolah kurang lebih seperti yang dilakukan guru yang berada di sekolah negeri yaitu dengan cara memberikan materi serta mengasah kemampuan anak-anak sejauh mana pemahaman

mereka dalam belajar, dan tentunya memberikan tugas dirumah. Tujuannya agar siswa yang berada di SD Muhammadiyah Jeneponto mendapatkan ilmu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat bersaing dengan anak-anak yang berada di sekolah negeri.



Gambar SD Muhammadiyah Jeneponto

3. SMA Muhammadiyah Jeneponto

Dari hasil wawancara Ibu Mardawiah S.Pd, M.Pd (12 agustus 2020) selaku kepala sekolah menjelaskan bahwa SMA Muhammadiyah Jeneponto. Yang berada di jalan KP. Tanetea kel. Bontotangnga kec. tamalatea dengan jumlah siswa kelas 3 sebanyak 23 orang kelas 2 sebanyak 25 orang kelas 1 sebanyak 22 orang. Adapun proses pembelajaran yang diberikan sama seperti yang dilakukan oleh sekolah negeri, pembelajaran dilakukan mulai dari hari senin – jumat, dan sabtu-minggu di lakukan untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, paskibra, yang bertujuan untuk melatih jiwa kepemimpinan setiap siswa.

b. Bidang Sosial/Penyantun Anak Yatim.

Dari hasil wawancara Bapak Ust. Buntomo (9 agustus 2020) selaku pengasuh Panti asuhan Jeneponto menjelaskan bahwa panti asuhan Jeneponto didirikan sejak tanggal 04-1-1082 dan letak bangunannya terletak di jalan KP. Monro-monro (Lompo Dodong) kel. Monro-monro kec. Binamu tujuannya untuk menampung, menyantuni dan mendidik anak yatim piatu maupun anak terlantar , adapun pembinaan yang diberikan kepada anak-anak panti tidak hanya mengarah pada pendidikan formal semata, tetapi anak-anak panti juga diberikan kegiatan seperti menjahit dan kegiatan agama lainnya yang nantinya dapat menjadi bekal untuk anak-anak tersebut ketika berada diluar untuk mencari pekerjaan. Adapun jumlah anak panti perempuan 24 orang dan anak laki-laki 15 orang serta 12 orang anak yang terlantar di pinggir jalan.

c. Bidang Ibadah

Amal usaha Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto melalui pengelolaan tanah wakaf dalam bidang ibadah yaitu dengan cara mendirikan masjid yang terletak di jalan KP. Beru kel. Balang Beru Kec. Binamu dengan luas tanah 81 M yang diberi nama mesjid Muhammadiyah digunakan untuk kegiatan keagamaan untuk masyarakat yang berada di sekitar masjid.

Dari hasil wawancara Bapak Sholihin (10 agustus 2020) menjelaskan bahwa dengan adanya masjid tersebut setiap sore masjid Muhammadiyah melakukan kegiatan mengajar mengaji kepada anak-anak dan untuk dua kali

seminggu mengadakan pengajian rutin untuk ibu-ibu sekitar guna untuk memberikan siraman rohani dan memperdalam ilmu agama.

D. Manfaat Pengelolaan Tanah Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto bagi Kehidupan Masyarakat.

Wakaf merupakan konsep pemberian harta yang terdapat dalam ajaran Islam, konsep ini juga berlandaskan konsep sedekah yang dimana wakaf juga merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan ekonomi umat. Sampai saat ini wakaf juga berpengaruh dalam membantu masyarakat yang berada di garis kemiskinan.

Manfaat wakaf bagi masyarakat, dalam tiga bidang aspek yaitu :

a. Bidang sosial

"Dari hasil wawancara Bapak Gassing dg Ngero, (15 agustus 2020) selaku masyarakat sekitar panti asuhan mengatakan bahwa manfaat yang diberikan dalam bidang sosial yaitu dapat memberikan tempat tinggal yang layak dan menampung anak-anak terlantar dengan keterbelakangan kemiskinan, dan tidak hanya itu ia juga diberikan pendidikan sebagai modal dasar kedepannya dan beberapa kegiatan seperti menjahit yang nantinya dapat ia kembangkan. Sehingga nantinya ia dapat membuka usaha sendiri"

b. Bidang pendidikan

"Dari hasil wawancara Ibu Hasnah, (18 agustus 2020) selaku ibu dari anak yang mendapatkan pendidikan gratis melalui amal usaha PDM Jeneponto mengatakan bahwa manfaat yang diberikan dalam


bidang pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu sangat bermanfaat karena mendapat pendidikan yang gratis sehingga dapat menjadi jaminan buat mereka ketika nantinya ingin mencari pekerjaan. Karena persentase tingkat kesejahteraan dapat dilihat dengan tingginya tingkat pendidikan. Beliau selaku orang tua murid sangat bersyukur bisa mendapat bantuan langsung dari amal usaha muhammadiyah melalui bidang pendidikan. Karena selama ini beliau belum bisa menyekolahkan anaknya karena kurang mampu”.

c. Bidang ibadah

“Dari wawancara Ibu Rukiyah (18 agustus 2020) selaku majelis ta’lim mengatakan bahwa Manfaat yang diberikan dalam bidang ibadah yaitu Memberikan tempat beribadah kepada masyarakat sekitar sehingga memudahkan untuk sholat berjamaah dan berinteraksi antara semasa tetangga, selain itu bidang ibadah ini juga memberikan manfaat kepada ibu-ibu, anak-anak dengan adanya pengajian yang rutin dilakukan setiap minggu dapat mengkaji sampai mana pengetahuan masyarakat dalam belajar mengaji, dan mempererat tali persaudaraan antar tetangga”.

Jika ditinjau dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat yang diberikan kepada masyarakat tentunya sangat berpengaruh untuk kehidupan masyarakat kedepannya, terlebih dalam bidang pendidikan, karena untuk mencetak generasi yang cerdas dibutuhkan pendidikan yang tinggi dan memadai. Dalam hal ini PDM Jeneponto memberikan manfaat kepada masyarakat dengan adanya

pendidikan di setiap tingkatan, selain itu pendidikan yang diberikan terbilang pendidikan gratis dan ada beberapa anak yang mendapat bantuan dana langsung dan beberapa lainnya juga diberikan kepada anak yang berprestasi sehingga dapat meningkatkan semangat belajar dan membantu perekonomian orang tuanya dari keseluruhan manfaat yang diberikan kepada masyarakat yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dan mengambangkan kehidupan agar masyarakat dapat sejahtera dengan bekal yang diberikan melalui amal usaha Muhammadiyah .



Gambar 4.2

Pemanfaatan Tanah Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa manfaat yang ingin dicapai dari pengelolaan tanah wakaf adalah menciptakan Kesejahteraan Masyarakat sebagai dari tujuan dari pengelolaan tanah wakaf, sehingga dalam hal ini juga manajemen yang digunakan sangat penting agar pemanfaatan tanah wakaf dapat dijadikan produktif.

Padahal jika ditinjau lebih dalam lahan yang terlantar dapat dikelola menjadi pendekatan agribisnis agar masyarakat sekitar dapat memanfaatkan lahan yang

kosong, sehingga dengan adanya pendekatan agribisnis dapat menjadi salah satu solusi agar tanah wakaf yang lahannya belum dikelola sampai saat ini dapat memberikan hasil ke masyarakat secara nyata dalam segi perekonomian.

Peran nazhir dalam hal memperdaya gunakan lahan kosong saat ini sangat dibutuhkan mengingat bahwa lahan yang terlantar sampai saat ini belum pernah tersentuh tangan oleh pengelolanya.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Hal demikian tidak hanya terjadi karena ketidakmampuan atau karena kelalaian nazhir semata, tetapi masyarakat sekitar juga berperan penting karena kurangnya pemahaman tentang status tanah tersebut menjadikan masyarakat sekitar kurang peduli dalam hal mengembangkan dan mengelola tanah wakaf tersebut demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan dan fungsi peruntukan wakaf (Anshori, 2005:176)

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti mengenai Pengelolaan tanah wakaf pada pimpinan daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Jeneponto, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa

1. Tanah wakaf yang digunakan pimpinan daerah muhammadiyah Jeneponto awalnya berasal dari yayasan perguruan tinggi Islam yang dikenal dengan nama lain YASPI yang dimana tanah wakaf itu diwakafkan oleh bapak H. Mattewakkang setelah beliau menutup usia dan YASPI tidak lagi dapat dijalankan sehingga harus dibubarkan dan tokoh masyarakat
2. Pengelolaan tanah wakaf di pimpinan daerah muhammadiyah Jeneponto menggunakan pengolahan dengan cara pemberdayaan Umat yang dapat dirasakan manfaatnya sampai saat ini seperti yang ada dalam bidang sosial, pendidikan, peribadatan. Pengelolaan tanah wakaf di pimpinan daerah muhammadiyah Jeneponto secara umum pengelolaannya masih bersifat tradisional, dibuktikan dengan tanah wakaf yang ada di pimpinan daerah muhammadiyah Jeneponto mayoritas peruntukannya masih digunakan untuk membangun masjid, sekolah, dan panti asuhan. Adapun pengelolaan yang bersifat produktif dalam bidang ekonomi sampai saat ini belum diadakan di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto sehingga untuk memberi bantuan Ekonomi langsung masyarakat belum dilakukan sampai saat ini.

3. Manfaat yang diberikan ke masyarakat sampai saat ini masih terus dirasakan dengan adanya beberapa bidang yang menunjang dalam hal meningkatkan taraf kehidupan dan mensejahterakan masyarakat. Manfaat yang diberikan pimpinan daerah muhammadiyah Jeneponto kedepan masyarakat sangat berpengaruh untuk kelangsungan hidup kedepannya.

B. SARAN

Setelah menyimpulkan hasil penelitian diatas maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang terkait dengan pengelolaan yang ada di Pimpinan daerah Muhammadiyah Jeneponto sebagai berikut:

1. Peran pemerintah dan seluruh instansi harusnya lebih ikut andil lagi dalam hal mendorong nazhir mengenai manajemen yang digunakan.
2. Pengelolaan tanah wakaf di pimpinan daerah muhammadiyah Jeneponto jika ditinjau lebih dalam zaman semakin modern lalu melihat kenyataan yang ada di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto perwakafan kurang berkembang melihat kebanyakan tanah wakaf yang digunakan untuk membangun masjid, sekolah, dan panti asuhan. Dan sampai sekarang belum ada yang mengarah ke produktif yang secara langsung dapat mensejahterakan masyarakat Jeneponto. Dalam hal ini bidang ekonomi harus dikembangkan guna untuk membantu masyarakat yang dalam kemiskinan
3. Manajemen yang ada harus lebih ditingkatkan lagi mengingat zaman semakin maju maka nazhir juga harus lebih modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Al-Karim
- Agama, D. J. (2010). Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pemerintah Republik Indonesia.
- Angriani Nining (2015). Kajian tentang kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf di desa dwi tiro kecamatan bontotiro kabupaten bulukumba, (online), vol.2, No.2, (<http://garuda.risetdikti.go.id> diakses 10 januari 2020)
- Anohib (2017). Efektivitas tugas nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di kota Bengkulu, (online), vol.2 No.2, (<http://garuda.risetdikti.go.id> diakses 10 januari 2020).
- Arif Yasin. S. (2018). Model Pengelolaan Wakaf Tanah, (online), Vol.2, No.1, (<http://garuda.risetdikti.go.id> diakses 10 januari 2020)
- Asy'ari hasan (2016). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di yayasan pondok pesantren miftahul ulum al-yasini, (online). (<http://garuda.risetdikti.go.id> diakses 10 juli 2020)
- Atabik, A. (2014). Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan wakaf Tunai di Indonesia Ziswaf, 1,133.
- Azizah nur (2017). Pengelolaan wakaf Produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat (studi di Desa Sinar Banten kecamatan Bekri kabupaten Lampung tengah), (online). (<http://garuda.risetdikti.go.id> diakses 10 juli 2020)
- Buku saku PDM Jeneponto periode 2005-2010. Sejarah dan perkembangan Muhammadiyah Jeneponto
- Djafar A Akrim (2020). Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf dalam Menciptakan Kesejahteraan masyarakat Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto (skripsi).
- Furqon Ahmad (2016). Pengelolaan wakaf tanah produktif studi kasus nazhir badan kesejahteraan masjid (BKM), (online), vol.26 No.1, (<http://garuda.risetdikti.go.id> diakses 10 januari 2020).
- Gunawan, I. (2015). Metode penelitian kualitatif teori dan praktik. Cet.3. Jakarta : Bumi Aksara
- Hermawati (2016). Implementasi pengelolaan tanah wakaf di rumah asuh dompet amal sejahtera ibnu abbas (das) NTB, (online), 10 januari 2020).
- Hidayani Nur (2017). Pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan, (online), vol.2 No.2, (<http://garuda.risetdikti.go.id> diakses 10 januari 2020).
- Mardani. (2014). Ayat-ayat Hadis Ekonomi Syariah. Jakarta: Balai Pustaka.

- Megawati Devi (2014). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di kota pekanbaru, (online), vol.XIV, No.1 (<http://garuda.risetdikti.go.id> diakses 10 januari 2020)
- Misranto (2013). Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota salatiga (skripsi).
- Moleong, L. J. (2013). Metode penelitian kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sani Amalia (2017). Implementasi peran nazhir dalam pengelolaan tanah secara produktif, (online), vol.1 No.1, (<http://garuda.risetdikti.go.id> diakses 10 januari 2020).
- Setyawan Edy (2018). Pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf di pondok pesantren assalafiyyah luwungragi brebes, (online), vol.3, No.2, (<http://garuda.risetdikti.go.id> diakses 10 januari 2020)
- Sirajuddin (2018). Pemberdayaan tanah wakaf sebagai potensi ekonomi umat di masjid Al-markaz Al-Islami Makassar, (online), vol. 5 No.1, (<http://garuda.risetdikti.go.id> diakses 10 januari 2020).
- Sofyan A. syathir (2016). Peran tanah wakaf produktif sebagai sumber ekonomi di kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai Sulawesi selatan, (online), vol. 10 No.2, (<http://garuda.risetdikti.go.id> diakses 10 januari 2020)
- Suhirman (2015). Prinsip-prinsip pengelolaan pemanfaatan tanah wakaf guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (online), vol.4 No.2, (<http://garuda.risetdikti.go.id> diakses 10 januari 2020).
- Sutrisno (2017). Pemberdayaan tanah wakaf yang dikelola yayasan berdasarkan nilai keadilan, (online), vol.IV No.1 (<http://garuda.risetdikti.go.id> diakses 10 januari 2020).



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
Peneliti Terdahulu

NO.	Penelitian	Judul penelitian	Hasil Penelitian
1.	Edy Setyawan dkk (2018)	Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah Wakaf di Pondok Pesantren Assalafiyah Luwungragi Brebes	menemukan bahwa pendayagunaan tanah wakaf yang sudah dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan ikrar wakaf dimana tanah wakafnya didayagunakan untuk pengembangan pesantren.
2.	Hermawati dan Abrar (2016)	Implementasi Pengelolaan Tanah Wakaf di Rumah Asuh Dompet Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB	menemukan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf yang dilakukan oleh DASI NTB sudah sesuai dan tepat sasaran kepada yang memang layak menerima dan memanfaatkannya terutama dari segi pemanfaatan DASI NTB

			memanfaatkannya untuk keperluan anak yatim
3.	Devi megawati (2014)	Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru.	menemukan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di kota Pekanbaru masih sederhana dengan manajemen tradisional
4.	Nining angriani dan firman muin (2015)	Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba	menemukan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf dan, faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf di desa dwi tiro kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba

5.	Sutrisno (2017)	Pemberdayaan Tanah Wakaf yang Dikelola Yayasan Berdasarkan Nilai Keadilan.	menemukan bahwa salah satu penyebab pemberdayaan tanah wakaf yang dikelola yayasan saat ini belum berdasarkan nilai keadilan dikarenakan rendahnya tingkat SDM dan profesionalisme nadzir perseorangan dalam pengelolaan tanah wakaf pada saat ini dan kurang mendapatkan perhatian maupun pembinaan khusus dari BWI maupun kemenag
6.	Sirajuddin dan Asrum Yolleng (2018)	Pemberdayaan Tanah Wakaf sebagai Potensi Ekonomi Umat Di Masjid Al-Markaz al-Islami Makassar	menemukan bahwa masjid al-markaz al-Islami jenderal M jusuf dalam pengelolaanya memiliki beberapa program yang bersifat produktif. Semua

			kegiatan pengelolaan Masjid al-Markaz al-Islami ini menunjukkan adanya produktivitas pengelolaan tanah wakaf.
7.	Yasin Arief S. Dan Tali tulab (2018)	Model Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Semarang	menemukan bahwa praktik wakaf yang ada di KUA masih merupakan praktik wakaf lama yakni seputar tanah. Dari total tanah wakaf, dapat disimpulkan bahwa peruntukan musholla sebanyak 49% sedangkan masjid sebanyak 27% sekolah dan pesantren sebanyak 13% dan 3% makam sebanyak 3% dan lembaga sosial lain sebanyak 5% sedangkan untuk kondisi tanah

			wakaf, sebanyak 79% dari tanah wakaf yang ada telah memiliki sertifikat. Sedangkan 21% baru sebatas akta ikrar wakaf
8.	Amalia sani (2017)	Implementasi Peran Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf secara Produktif	menemukan bahwa dari seluruh peran nazhir yang ditetapkan dalam undang-undangan, tidak semua peran dilaksanakan dengan sempurna. Ada kendala yang dihadapi dalam hal nazhir melaksanakan perannya untuk mengelola harta wakaf secara produktif. Berdasarkan hasil tersebut, sebaiknya pengelolaan tanah wakaf tidak hanya menjadi tugas nazhir sebagai

			pihak pengelola, namun juga dibutuhkan dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak
9.	Suhirman (2015)	Prinsip-prinsip Pengelolaan Pemanfaatan Tanah Wakaf guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.	menemukan bahwa secara umum, hampir semua bangunan berfungsi untuk kepentingan sosial dan keagamaan seperti tempat ibadah, kompleks pendidikan dan rumah sakit. Namun disadari juga bahwa masih ada tanah yang belum dikelola secara optimal.
10.	Ahmad furqon (2016)	Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif Studi Kasus nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM).	ini menemukan bahwa 1) investasi tanah wakaf yang dilakukan oleh BKM semarang tidak produktif, sementara investasi dan distribusi wakaf tanah dilakukan oleh YMKP

			produktif. 2) manajemen BKM organisasi di setiap fungsi tidak efektif. Sementara manajemen organisasi YMKP efektif.
11.	Nur azizah (2017)	Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten lampung Tengah)	menemukan bahwa Desa Sinar Banten untuk pengelolaan wakaf khususnya TK Nurul Hidayah sudah cukup baik dapat dilihat dari upaya yang dilakukan nazhir dengan tetap menjaga eksistensi sekolah,kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar tanah wakaf pun dalam hal pendidikan sudah dapat dirasakan peningkatannya
12.	Hasan asy'ari (2016)	Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan	menemukan bahwa 1). Pengelolaan wakaf produktif di yayasan

	Pondok Pesantren Miftahul ulum Al-yasini.	miftahul ulum al yasini tersebut dibangun dua lantai, lantai dasar digunakan sebagai pertokoan dan untuk lantai dua digunakan untuk lembaga pendidikan, dalam pertokoan tersebut telah berdiri beberapa unit usaha, yaitu toko modern konveksi	
13.	Akrim A Djafar (2020)	Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf dalam Menciptakan Kesejahteraan masyarakat (Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto).	menemukan bahwa pengelolaan tanah wakaf yang dipilih oleh Nazhir dari tanah makam adalah dengan cara pendekatan agribisnis, yaitu dengan cara budidaya penanaman pohon Jagung. Pohon jagung dipilih karena memang mempunyai banyak

			kelebihan, salah satunya adalah mudah untuk dirawat dan hasilnya pun sangat menguntungkan
14.	Misranto (2013)	Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota salatiga	menemukan bahwa pengelolaan wakaf yang ada di Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota salatiga masih bersifat sosial tradisional yang konsumtif, sehingga harapannya untuk Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota salatiga dapat menambah bidang ekonomi agar dapat lebih berperan dalam perwakafan.

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

No.	Rumusan Masalah	Coding
1.1	Apa tanggapan ibu/ bapak mengenai adanya PDM di Jeneponto yang menangani persoalan wakaf?	UB
1.2	Apakah masih ada tanah wakaf yang lahannya belum dikelola? Jika ada tolong jelaskan alasannya!	HMM
1.3	Pengelolaan seperti apa yang digunakan oleh PDM Jeneponto?	HMM
1.4	Apakah tanah wakaf yang ada di PDM sudah bersertifikat ?	ERH
1.5	Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai tanah wakaf dalam mensejahterakan masyarakat, ?	ERH
1.6	Apa tujuan wakif menyerahkan tanahnya?	SS
1.7	Apakah sejauh ini tanah wakaf sudah diarahkan menjadi produktif atau belum?	UB
8.	Manfaat apa yang dirasakan masyarakat dengan adanya tanah wakaf?	SS
1.9	Apakah jenis pemanfaatan tanah wakaf yang dilakukan PDM Jeneponto untuk masyarakat?	NH
1.10	Berapa luas lahan yang dijadikan TK, SD, panti asuhan dan masjid. Apakah dalam setiap bidang ada pengurus masing masing?	S

LAMPIRAN 3

Transkrip

No	Coding	Transkrip
1. 1	HMM	Iya masih ada sebagian tanah yang lahannya belum dikelola sehingga pemanfaatannya belum dapat dirasakan dikarenakan sebagian lahan masih menjadi sengketa pembagian warisan, hal inilah yang memicu sehingga sebagian lahan menjadi terlantar seperti tanah yang berada di kayuloe sampai saat ini belum pernah tersentuh campur tangan dari pengelolanya dan menjadi terbengkalai.
1.2	HMM	Pengelolaan yang ada di PDM Jeneponto itu sendiri lebih mengarah pada pemberdayaan umat dan lebih signifikan mengarah ke amal usaha yang manfaatnya dapat dirasakan langsung.
1.3	ERH	Sebagian tanah sudah bersertifikat contohnya seperti TK, dan Tanah yang digunakan untuk bangunan PDM bahkan adapun lahan kering yang diwakafkan di PDM sudah bersertifikat berbeda dengan SD, panti asuhan, tanah yang digunakan untuk masjid belum bersertifikat
1.4	ERH	Sampai saat ini kita dari pihak pengurus PDM Jeneponto terus berusaha mengupayakan bagaimana

		caranya agar memanfaatkan lahan yang terlantar dapat menjadi produktif. Supaya masyarakat dapat merasakan manfaat lahan tanah wakaf tersebut
1.5	UB	Dengan adanya PDM di Jeneponto merupakan salah satu solusi untuk warga jeneponto dalam memberantas kemiskinan
1.6	UB	Saat ini tanah wakaf yang ada di PDM Jeneponto sudah di arahkan menjadi produktif, seperti tanah wakaf yang dijadikan sekolah masjid dan panti asuhan, akan tetapi berbicara persoalan produktif yang mengarah ke perekonomian sampai saat ini belum diadakan di PDM Jeneponto
1.7	SS	Manfaat yang diberikan oleh tanah wakaf yang ada di PDM Jeneponto dapat dirasakan dengan nyata terlebih dalam bidang Pendidikan, sebagian anak dapat merasakan pendidikan gratis dengan adanya Tanah wakaf yang dijadikan Bangunan Sekolah sehingga anak anak yang kurang mampu maupun terlantar dapat merasakan manfaat dari tanah tersebut
1.8	SS	Sebagian wakif menyerahkan tanahnya untuk dikelola dengan baik tujuannya agar tanah tersebut lebih terarah

		dan dapat memberikan manfaat untuk semua orang
1.9	NH	Pemanfaatan yang diberikan oleh PDM Jeneponto itu sendiri terbagi dalam 3 jenis bidang yang pertama bidang pendidikan yang kedua bidang sosial dan yang ketiga bidang ibadah dari 3 jenis bidang ini masing masing memberikan manfaat untuk masyarakat.
1.10	S	TK : 895 M SD : 0,6 Ha Panti asuhan : 0,08 Ha Masjid : 1200 M Ya, dalam setiap bidang memiliki pengurus masing-masing untuk mempermudah dalam pelaporan setiap kegiatan yang berlangsung.

LAMPIRAN 4

DOKUMENTASI BANGUNAN TANAH WAKAF tanggal 28 Juli 2020



Peruntukan : Tk. Aisyah Jeneponto


Lokasi : Jl. Ga'de Toa Lombo Ga'de Toa kel. Pabbiringan kec. Binamu.



Peruntukan : SD. Muhammadiyah Jeneponto

Lokasi : Jl. Ga'de Toa Lombo Ga'de Toa kel. Pabbiringan kec. Binamu.

SK Pendirian Muhammadiyah Jeneponto



Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jeneponto (Proses Renovasi)

Jln. Lanto Dg. Pasewang, Balang, Romanga Jeneponto



Wawancara dengan Bapak H. Muh. Mubin Makka BA

(Mantan Ketua PDM Jeneponto) tanggal 29 Juli 2020



Dokumentasi dengan kepala sekolah SD Muhammadiyah Jeneponto

Dokumentasi dengan Bapak Ermansyah R. Hindi

(sekretaris PDM Kab. Jeneponto)





PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH

TURATEA JENEPOINTO

Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 355 Romanga Telp. 085242602490 Jeneponto - 92311

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Jeneponto, 7 Rabiul Awal 1442 H
24 Oktober 2020 M

Nomor : 141/KET/III.O/B/2020

Lamp. :

Perihal : **Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian**

Kepada Yang Terhormat:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismuh Makassar

Di Makassar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ba'da salam, semoga Allah Swt senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya dalam setiap perjuangan kita, Amin.

Menindaklanjuti tahapan Penyelesaian Penelitian Skripsi dengan judul " Pengelolaan Tanah Wakaf pada pimpinan Daerah muhammadiyah (PDM) Kab. Jeneponto" Di Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar dengan ini menyatakan:

Nama : **ADELILY HERAWATI**

NIM : 1057 4110 4616

Tempat/Tanggal Lahir : Maros, 11 juni 1998

Fakultas/Jurusan :Ekonomi dan Bisnis/Ekonomi Islam benar-benar telah mengadakan penelitian pada Pimpinan daerah Muhammadiyah Kab. Jeneponto.

**Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Turatea Jeneponto**

Sekretaris

Ermansyah-R. Hindi SE
NBM: 831 503

BIOGRAFI PENULIS



AdeLily Herawati, lahir pada tanggal 11 Juni 1998 di Maros, provinsi Sulsel. Penulis merupakan anak ke-2 dari 3 bersaudara dari Bapak Serda Ramido dan Ibu Nurlindah. Penulis bertempat tinggal di jalan Barombong Perum. Manyingarri Permai Blok B6/02. Penulis pertama kali menempuh pendidikan formal di sekolah TK Al-Abrar pada tahun 2003 dan melanjutkan ke tingkat sekolah dasar di SDN Inpres Jongaya pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2010, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 27 Makassar dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA di SMAN 8 Makassar dan Lulus pada tahun 2016 dan mulai mengikuti program S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar dan mengambil Program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2016.